

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
CONSERVATOIR BESLAG DALAM SENGKETA AKAD
MURĀBAHAH**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh :

INDY NUR KAFILA

1902036049

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Indy Nur Kafila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui
naskah skripsi Saudari :

Nama : Indy Nur Kafila
NIM : 1902036049
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Conservatoir
Beslag* Dalam Sengketa Akad *Murabahah* (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan.


Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 1963080119920310001


Dr. H. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
NIP. 197105091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Indy Nur Kafila
NIM : 1902036049
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Conservatoir Beslag Dalam Sengketa Akad Murabahah
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 13 April 2023
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2022/2023

Semarang, 13 April 2023

Ketua Sidang

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP 198510022019031006

Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP 1963080119920310001

Penguji Utama I

Maria Anna Muryani, M.H
NIP 196206011993032001

Penguji Utama II

Tri Nurhayati, M.H.
NIP 198612152019032013

Pembimbing 1

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP 1963080119920310001

Pembimbing 2

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
NIP 197105091996031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*”
(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 1)¹

¹ Yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir Al – Qur’an revisi terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur’an Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an Al – Karim*, (Jakarta : Sygma. 2012), 106

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur saya ucapkan Alkhamdulillahi robil-alamain. Segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak H.Purbadi, S.Pd dan Ibu Siti Nur Baeti yang selalu mendoakan, meng-*support* saya dimanapun dan kapanpun, yang berjuang membiayai perkuliahan saya sampai akhir. Merekalah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, saya bersyukur mempunyai orang tua hebat seperti bapak dan ibu.
2. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. dan Dr. H. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala hal yang telah bapak berikan selama proses mengerjakan skripsi ini.
3. Terimakasih juga kepada hakim, pegawai Pengadilan Agama Purwokerto serta pihak yang berkaitan dengan skripsi ini karena telah bekerja sama dengan penulis sehingga penelitian berjalan dengan baik.
4. Guru dan segenap Civitas Akademika kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Tidak lupa teman dan sahabat – sahabat saya yang telah membantu dalam proses mengerjakan skripsi dan selalu

membersamai dalam perjuangan menempuh pendidikan di
UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indy Nur Kafila

NIM : 1902036049

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2023

Deklarator



Indy Nur Kafila

1902036049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan U
َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh :

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى.	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
ى.	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ.	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ *qala*
- قِيلَ *qila*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, *transliterasinya* adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, *transliterasinya* adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

طَلْحَةَ *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرَّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرجل *ar-rajulu*
- الشمس *asy-syamsu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- إِنَّ *inna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
*Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/Alhamdu lillahi
rabbil alamin*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
Bismillahi majreha wa mursaha

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Pada sengketa ekonomi syariah seringkali terjadi sebuah perkara antara debitur dan kreditur atau nasabah dan bank, dimana salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan atau melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Pada pelaksanaan sita jaminan atas akad *murābahah* penelitian ini terjadi pengalihan pembayaran hutang/angsuran kepada pihak lain sehingga penggugat tidak melakukan sita jaminannya walaupun sudah diperbolehkan penyitaan dan sah secara hukum oleh Pengadilan Agama. Adapun tujuan/kegunaan penelitian ini untuk memberi pengetahuan *conservatoir beslag*.

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, pengumpulan data penulis mengambil data dari pustaka. Teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt tahun 2019 tentang sengketa ekonomi syariah.

Dari penelitian ini penulis memperoleh hasil bahwa *conservatoir beslag* dalam sengketa akad *murābahah* pada putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt Pwt telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dan yang dipedomani, setelah putusan ditetapkan dan sah secara hukum objek jaminan tidak dieksekusi oleh pihak pengadilan dan bank, penyitaan tidak dilaksanakan karena digantikan dengan pengalihan pembayaran hutang. Terkait proses penyitaan jaminan di KHES maupun dasar Hukum Islam lainnya tidak dijelaskan secara rinci tentang aturan – aturan penyitaan karena sudah dijelaskan dalam KUHPerdata.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, *Murābahah*, Sita Jaminan

ABSTRACT

In sharia economic disputes, cases often occur between debtors and creditors or customers and banks, where one party commits a detrimental act or breaks a promise (default).

During the implementation of the collateral confiscation of the murabahah contract in this study, there was a transfer of debt/installment payments to other parties so that the plaintiff did not confiscate his collateral even though the confiscation had been permitted and was legally valid by the Pengadilan Agama. The purpose/usefulness of this research is to provide conservatoir beslag knowledge.

As for this type of research is qualitative with a normative juridical approach, data collection authors take data from the literature. Data collection techniques using interviews and documentation. The analysis used is descriptive analysis, as well as a logical and systematic juridical review, namely the process of juridical analysis of the existing law in the decision of the Pengadilan Agama Purwokerto Number: 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt 2019 concerning sharia economic disputes.

From this study the authors obtained the results that the beslag conservatoir in the dispute over the murabahah contract in the decision Number 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt Pwt has been carried out in accordance with the applicable civil procedural law and which is guided by, after the decision is determined and legally the object of guarantee not executed by the court and the bank, the confiscation was not carried out because it was replaced by a transfer of debt payments. Regarding the process of confiscating collateral at KHES and other Islamic law bases, the rules for confiscation are not explained in detail because they have been explained in the Civil Code.

Keywords: Sharia Economics, Pengadilan Agama, Murābahah, Collateral Confiscation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Conservatoir Beslag* Dalam Sengketa Akad *Murābahah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Perkembangan Ekonomi Islam salah satunya yaitu dengan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdapat yang berbentuk bank serta non bank. Salah satunya perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan berbentuk bank dan menjalankan aktivitasnya sesuai hukum Islam (syariah) yang mempunyai prinsip dalam menjalankan kegiatannya bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya. Diantara pembiayaan tadi yaitu pembiayaan sesuai prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli untuk mendapatkan keuntungan (*Murābahah*), atau pembiayaan barang modal (*ijarah*). Jenis-jenis risiko yang tak jarang dihadapi bank syari’ah yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar serta risiko operasional. dari ketiga jenis risiko tadi yang paling seringkali dialami adalah risiko pembiayaan, dimana nasabah lalai pada

melakukan angsuran pembayaran, yaitu tak jarang disebut kredit macet.

Berdasarkan keterangan saksi dalam perkara Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang dibawa penggugat bahwa tergugat tetap melaksanakan usaha yang dijalankannya dimana hasil usaha itu untuk membayar angsuran akan tetapi pihak tergugat tetap tidak mau untuk membayar angsuran dan objek jaminan milik tergugat 3 dan 4 berupa sertifikat hak milik dan masih ditinggali oleh tergugat 3 dan 4 beserta keluarga lainnya sehingga penggugat sulit untuk meminta hak dari jaminan tersebut, hal ini menjadi kekhawatiran pihak penggugat.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakan betul segala upaya dan kendala yang ada selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa penulis lupakan. Namun demikian penulis menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah :

1. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saefudin, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyetujui judul skripsi penulis serta Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A., selaku wali dosen penulis yang telah memberikan motivasi dan saran

tentang judul yang akan penulis ajukan. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama ini kepada penulis.

2. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. dan Dr. H. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan selama proses mengerjakan skripsi hingga akhir, dan telah sabar memberikan sepenuh hati, motivasi tanpa henti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Orang tua penulis, Bapak H.Purbadi, S.Pd dan Ibu Siti Nur Baeti yang selalu mendoakan, meng-*support* saya dimanapun dan kapanpun, yang berjuang membiayai perkuliahan saya sampai akhir. Merekalah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, saya bersyukur mempunyai orang tua hebat seperti bapak dan ibu. Serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan.
4. Pengadilan Agama Purwokerto yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian atas putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt, terkhusus Bapak Drs. H. Risno selaku hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penulis tentang sengketa ekonomi syariah terkhusus mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*).
5. Teman dan sahabat karibku, yang selalu ada selalu membantu dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis dengan memberikan banyak nasehat, motivasi, yang selalu sabar memberikan solusi ketika penulis mengalami kesulitan dalam melakukan penulisan skripsi dan sudah membantu dalam

mencari referensi terkait KUHPerdata, jurnal dan kitab fiqh muamalah.

6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulis skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	8
Tujuan Penelitian.....	8
Manfaat Penelitian	9
Tinjauan Pustaka.....	10
Metode Penelitian	13

Sistematika Penelitian	18
BAB II	21
TINJAUAN UMUM <i>MURĀBAḤAH</i> DAN	
<i>CONSERVATOIR BESLAG</i>	21
A. <i>Murābahah</i>	21
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i>	24
3. Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad <i>Murābahah</i>	
.....	44
4. Syarat dan Rukun <i>Murābahah</i>	44
5. Bentuk – Bentuk <i>Murābahah</i>	49
6. Margin/Keuntungan.....	50
7. Penyelesaian Sengketa <i>Murābahah</i>	52
B. <i>Conservatoir Beslag</i>	82
1. Jaminan Dalam Hukum Ekonomi Syariah	82
2. <i>Conservatoir Beslag</i> Dalam Hukum Acara Perdata	
.....	92
BAB III.....	113
PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DI	
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO BERDASARKAN	
PUTUSAN NOMOR : 0531/Pdt.G/PA.Pwt TAHUN 2019.	
.....	113
A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto	113
B. Duduk Perkara.....	118
C. Pemeriksaan Perkara.....	127
D. Pertimbangan Hakim	138
E. Putusan Hakim	156

BAB IV	160
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR : 0531/Pdt.G/PA.Pwt TAHUN 2019 TENTANG CONSERVATOIR BESLAG DALAM SENGGKETA AKAD MURĀBAHAH.....	160
A. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0531/Pdt.G/PA.Pwt Tahun 2019	160
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap <i>Conservatoir Beslag</i> Dalam Sengketa Akad <i>Murābahah</i>	186
BAB V	204
PENUTUP.....	204
A. Kesimpulan	204
B. Saran.....	206
DAFTAR PUSTAKA.....	208
LAMPIRAN.....	214
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	244

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Pembiayaan <i>Murābahah</i>	24
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Bunga dan Margin.....	51
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi akan terus berkembang dengan seiring berkembangnya perubahan manusia dari berbagai aspek seperti usia dan teknologi. Banyak sekali langkah serta strategi untuk keuntungan pribadi menjadi fokus utama dalam berusaha, akibatnya dilema atas persoalan tersebut juga berkembang seperti penipuan produk, monopoli harga sampai wanprestasi atas pembayaran hutang. Karenanya, Ekonomi Islam hadir bukan sebagai cara lain penyelesaian namun merupakan solusi. Perkembangan Ekonomi Islam salah satunya yaitu dengan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdapat yang berbentuk bank serta non bank.¹ Salah satunya perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan berbentuk bank dan menjalankan aktivitasnya sesuai hukum Islam (syariah) yang mempunyai prinsip dalam menjalankan kegiatannya bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah², bahwa perbankan syariah ialah lembaga yang

¹ Kiki Firzianti Putri, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Piutang (studi tentang putusan pengadilan agama Purbalingga Nomor: 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)*, skripsi IAIN Ponorogo.

1

² Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

kegiatannya sesuai prinsip syariah atau aturan Islam, dimana antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana serta atau pembiayaan aktivitas usaha atau aktivitas lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Diantara pembiayaan tadi yaitu pembiayaan sesuai prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli untuk mendapatkan keuntungan (*Murābahah*), atau pembiayaan barang modal (*ijarah*). Jenis-jenis risiko yang tak jarang dihadapi bank syari'ah yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar serta risiko operasional. Dari ketiga jenis risiko tadi yang paling seringkali dialami adalah risiko pembiayaan, dimana nasabah lalai pada melakukan angsuran pembayaran, yaitu tak jarang disebut kredit macet.

Dalam permasalahan hukum yang terdapat di perbankan syariah, maka salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikannya yaitu melalui pengadilan agama, hal ini terdapat di UU No. 21 Tahun 2008 perihal perbankan syariah pasal 55 disebutkan tentang penyelesaian sengketa, yang berbunyi sebagai berikut : Ayat (1): “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ayat (2): “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Ayat (3): “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Menurut M. Yahya Harahap pada buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, Serta Putusan Pengadilan’ (hal.282), menerangkan bahwa sita jaminan atau *conservatoir beslag* merupakan sita terhadap barang – barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya. Sita ini artinya salah satu upaya paksa terhadap barang milik tergugat sebagai agunan “Segala barang – barang bergerak serta tidak bergerak milik debitur, baik yang telah ada juga yang akan ada, menjadi agunan untuk perikatan – perikatan perorangan debitur itu”.³ Pada pelaksanaan sita jaminan atas akad Murābahah bisa terjadi keleluasaan dengan mengeksekusi seluruh harta milik tergugat dan melebihi batas sengketa ataupun kurang dari hal yang seharusnya milik penggugat yang dilakukan perorangan. Selain itu, pada praktek yang terjadi di berbagai pengadilan bahwa tergugat sudah menjual, memindahkan dan mengosongkan jaminan yang diberikan, maka dari itu untuk menghindari hal – hal tadi perlu adanya sita jaminan yang sah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Pada sengketa ekonomi syariah acapkali terjadi sebuah perkara antara debitur dan kreditur atau nasabah dan bank, dimana salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan atau melakukan ingkar janji (wanprestasi). Perjanjian akan dibuat oleh para pihak untuk dasar hubungan tentang kesepakatan – kesepakatan yang sudah disetujui yang akan mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi

³ <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-sita-jaminan/>

sebagaimana telah ditetapkan pada suatu perjanjian.⁴ Dalam Pasal 1.239 kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.⁵ kesimpulan pada pasal ini bahwa kerugian bisa menyebabkan sengketa antar pihak sebab salah satu pihak sama sekali tidak memenuhi atau terlambat memenuhi prestasi apa yang ada didalam perjanjian yang sudah disepakati, pada kaitannya menggunakan hukum perdata, sengketa ekonomi bisa diselesaikan melalui jalur litigasi serta non litigasi. Jalur litigasi ini dilakukan melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Salah satu pengadilan agama yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah di karesidenan Banyumas yaitu pengadilan agama Purwokerto, berdasarkan data pada SIPP Pengadilan Agama Purwokerto bahwa di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021 terdapat 26 perkara ekonomi syariah yang masuk, namun pada tahun 2022 belum ada perkara ekonomi syariah yang masuk.⁶ Perkara Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt merupakan perkara yang sudah putus di pengadilan agama Purwokerto dengan perkara wanprestasi/ingkar janji akad

⁴ Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal mitra manajemen*,43.

⁵ Anwar Fauzi, *Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam (studi kasus putusan nomor: 0909/Pdt.G/2018/pA.Pbg)*, skripsi IAIN Purwokerto,1 – 2.

⁶ http://sipp.pa-purwokerto.go.id/list_perkara/search , diakses pada tanggal 30 Juli 2022,pukul 19.22

pembiayaan *Murābahah* Nomor 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, antara P.T. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria melawan AR sebagai Tergugat I, J sebagai Tergugat II, R sebagai Tergugat III dan SD sebagai Tergugat IV, dimana Tergugat I dan II adalah suami isteri dan Tergugat III dan IV adalah orang tua Tergugat I.

Dalam dalil gugatan yang disebutkan bahwa penggugat memberikan piutang kepada tergugat I dan II Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai 28 Desember 2020, kemudian tergugat III dan IV ikut serta dalam penandatanganan akad berkedudukan sebagai penjamin yang memiliki aset sebagai jaminan pada penggugat. Pada bulan ke 18 tepatnya tanggal 6 Juni 2017 pihak tergugat meminta untuk *reschedulling* untuk jadwal angsuran karena hasil usaha penggilingan padi milik tergugat I mengalami penurunan omset sehingga merasa keberatan untuk jumlah awal angsuran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.043.500 dan meminta angsuran bulan ke 1 – 12 sebesar Rp. 2.000.000 dan pada bulan ke 13 – 60 dibagi rata sampai sawah tergugat I terjual untuk mengurangi hutang. Namun ketika sudah disetujui dan disepakati dalam perjalanannya para tergugat mengingkari janji tidak membayar angsuran sehingga menimbulkan kerugian pada penggugat.⁷ Dalam Kompilasi Hukum

⁷ Salinan putusan 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu sedangkan pada Pasal 20 ayat 6 pembiayaan akad *Murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukam oleh shahibul maal dengan pihak yang membutuhkan melaui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibul maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁸ Akibat hukum bagi orang yang melakukan wanprestasi adalah mengganti rugi sebanyak kerugian yang diperoleh, penggugat dapat membatalkan akad melalui pengadilan, penggugat dapat meminta pemenuhan kontrak dan disertai ganti rugi. Hal ini juga dijelaskan dalam Al - Qur'an surat Al – Maidah ayat 1 yang berbunyi⁹ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan

⁸ Pasal 20, peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁹Yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir Al – Qur'an revisi terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an Kementrian Agama RI, *Al – Qur'an Al – Karim*, (Jakarta : Sygma. 2012), 106

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 1)

Dengan adanya kerugian dari pihak penggugat maka penggugat mengajukan beberapa gugatannya kepada majelis hakim menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor 4130/MBA/XII/2015, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek perkara, menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 197.279.037,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah) seketika setelah putusan mempunyai hukum yang tetap (*incraht*). Dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “*Akad murabahah bisa diselesaikan menggunakan cara menjual obyek akad pada lembaga Keuangan Syariah menggunakan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad*”.

Berdasarkan keterangan saksi yang terdapat dalam putusan, bahwa tergugat tetap melaksanakan usaha yang dijalankannya dimana hasil usaha itu untuk membayar angsuran akan tetapi pihak tergugat tetap tidak mau untuk membayar angsuran, serta objek jaminan yang diberikan tergugat kepada penggugat masih ditinggali oleh tergugat III dan keluarga. Dari wawancara awal penulis dengan salah satu

hakim pengadilan Agama Purwokerto bahwa penggugat melakukan gugatan ke pengadilan karena membutuhkan kekuatan hukum yang sah atas akad murabahah yang disepakati kedua belah pihak dan sah secara hukum sita yang ditetapkan pengadilan karena akan memudahkan penggugat dalam mengambil haknya.

Dari latar belakang yang disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menganalisis putusan hakim tentang *conservatoir beslag* dalam akad *Murābahah* dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP CONSERVATOIR BESLAG DALAM SENGKETA AKAD MURĀBAHĀH Studi kasus : Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan diatas maka rumusan masalah yang didapat yaitu :

1. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap proses beracara dalam putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam sengketa akad *Murābahah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap proses beracara dalam putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt tahun 2019
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam sengketa akad *Murābahah*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap hakim pengadilan agama dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *conservatoir beslag* dalam sengketa akad *Murābahah*.
 - b. Menambah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Untuk memberikan peran serta terhadap peningkatan hukum ekonomi syariah bagi akademisi maupun bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 - b. Memberi pengetahuan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam praktek dilapangan supaya mengetahui tentang praktek dan hukumnya dalam penetapan hakim pada sengketa ekonomi syariah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu para penegak hukum dan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk) karya Nurani Siregar, dari IAIN Padangsidimpuan tahun 2019. Dari skripsi tersebut permasalahannya adalah tentang mengetahui dan menganalisis bagaimana pemeriksaan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama. dengan Metode pendekatannya menggunakan kajian *ratio decidendi* yang menggunakan metode kualitatif dan menghasilkan bahwa, dalam beracara di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai aturan namun, terkait permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam hal ini Majelis tidak memeriksa gugatan pada bagian peletakan sita jaminan terhadap objek yang dimintakan oleh penggugat. Sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu mengenai sita jaminan sebagai solusi akhir penyelesaian sengketa akad pembiayaan *Murābahah*.

Kepastian Hukum Pelaksanaan Sita Jaminan Oleh Pengadilan Negeri Balikpapan (Studi Analisis Perkara Nomor : 80/Pdt.G/2001/PN.Bpp) karya Anggun Darmawati, Bruce Anzward, Johan's Kadir Putra dari Universitas Balikpapan. Dari skripsi tersebut permasalahannya adalah Phoe Niman selaku pihak ketiga yang melakukan perlawanan terhadap sita eksekusi No.E07/1989/Pdt.G/1988/PN.Bpp tidak memiliki kewenangan dan hak untuk menahan objek yang tersita tersebut. Perbedaan pada penelitian penulis yaitu dimana penelitian penulis tergugat tidak ada perlawanan balik

terhadap penggugat serta pada penggugat dimana penggugat yang akan penulis teliti adalah bank syariah dengan menggunakan akad syariah.

Implementasi Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Murabahah karya Alip Rahman dari Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849, Vol. 3, No 3 Maret 2018. Berdasarkan penelitian tersebut legal gapnya adalah proses penyelesaian masalah atau sengketa terkait akad *Murābahah* dengan metode pendekatan kualitatif dan menghasilkan kesimpulan yaitu dalam praktek peradilan penyelesaian masalah sengketa dalam akad murabahah telah sesuai/tidak menyalahi aturan, hanya saja dalam proses pelaksanaan akad tersebut diketahui atau tidak dengan kualitas pemahaman yang berbeda-beda, maka proses perjanjian itu tidak seutuhnya diimplementasikan sesuai dengan kaidah dan norma hukum ekonomi Islam. Namun dalam penelitian yang akan ditulis oleh peneliti tidak hanya menggunakan landasan hukum positif saja tetapi juga menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Penyitaan Objek Properti Pada Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi) karya Maulidar M. Jakfar dari UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh. Dari skripsi ini legal gapnya adalah Pembiayaan *Murābahah* properti pada Bank Syariah Mandiri (BSM) harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban risiko agar terhindar dari wanprestasi yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan

metode jenis *field research*, dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* dan telaah dokumentasi dan hasilnya yaitu data prosedur penyitaan objek properti dapat dilakukan oleh BSM itu sendiri dengan memasang papan nama atau plang yang memuat keterangan mengenai tanah dan bangunan tersebut dalam pengawasan bank pada objek atau melalui pengadilan yaitu dengan sita eksekusi yang kemudian diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dilakukan pelelangan. Dari hasil pelelangan agunan, pihak bank akan mengambil hak sebesar sisa kewajiban nasabah yaitu Pokok Utang+Margin. Pihak debitur juga memiliki kewajiban untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul terhadap pelelangan agunan. Dalam penelitian penulis tidak fokus terhadap tata cara pelaksanaan sita dari bank akan tetapi fokus terhadap proses persidangan sampai sita eksekusi jaminan yang diberikan tergugat.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan *Murābahah* Pada BMT Agam Madani Pasia karya Rahmat Afdol Nofiandri dari IAIN Batusangkar 2021. Dari skripsi ini legal gapnya adalah barang jaminan pembiayaan *Murābahah* BMT Agam Madani Pasia menurut Hukum Ekonomi Syariah dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan data observasi dan wawancara dan hasilnya yaitu Pelaksanan jaminan dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT Agam Madani Pasia yaitu menggunakan akad Rahn yang mana penerapan pembiayaannya pada prakteknya barang jaminan dalam pembiayaan tersebut tidak

diserahkan kepada pihak BMT melainkan tetap berada di pihak nasabah dan barang jaminan tersebut tetap dipergunakan sebagaimana mestinya. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan *Murābahah* dibolehkan, karena untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh nasabah. Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Jaminan dalam *Murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya yang berarti nasabah memesan barang kepada BMT. Perbedaan penelitian ada pada subjek penelitiannya.

Sejauh peneliti ketahui beberapa karya tulis sudah meneliti tentang penyelesaian dalam akad *Murābahah* namun belum membahas tentang *conservatoir beslag* dalam akad *Murābahah* yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Conservatoir Beslag* Dalam Sengketa Akad *Murābahah* Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dinamakan penelitian artinya usaha untuk menganalisis juga mengadakan konstruksi yang dilakukan secara konsisten, sistematis dan metodologis. Penelitian ialah usaha untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁰ Dengan maksud untuk

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),54.

melengkapi suatu penelitian dalam menyusun penelitian skripsi ini, metode penelitian yang penulis gunakan yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. empiris mempunyai makna sesuai kenyataan atau sesuai kenyataan yang ada. Berdasarkan Abdul Kadir Muhammad memakai studi kasus berupa hukum empiris berupa aturan masyarakat. sumber data yang diperoleh melalui penelitian hukum empiris diperoleh dari hasil observasi dilokasi. Adapun pada mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian penulis mengambil data yang diperoleh dari pustaka. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)¹¹ yaitu penulisan yang dilakukan oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Sebagai dasar teori dalam hal ini penulis berusaha mencari buku-buku, dokumen serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti di beberapa pustaka.

Penelitian ini memakai pendekatan normatif - yuridis bahwa pada analisis permasalahan akan dilakukan menggunakan cara memadukan bahan-bahan hukum dari data sekunder dengan data primer yang didapatkan di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

¹¹ Maulidar M. Jakfar, *Sistem Penyitaan Objek Properti Pada Pembiayaan Murabahaah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi)*, skripsi, UIN Ar – Raniry Darussalam, 2019,16.

Penelitian ini berfokus pada metode penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis Undang-Undang, dokumen, buku-buku dan sebagainya yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Sumber data dari penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt tahun 2019. Data primer ialah data-data yang didapatkan secara langsung tanpa perantara dari sumber pertama, dikumpulkan lalu diolah. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat secara umum atau memiliki kekuatan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berkepentingan, bahan hukum primer penelitian ini adalah KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta peraturan – peraturan yang berlaku dan hukum ekonomi syariah.

b. Data Sekunder

Merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula di artikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data

tambahan yang dapat memperkuat data pokok,¹² dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari kepustakaan meliputi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt tahun 2019, buku – buku, jurnal dan skripsi atau penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data tersier dari kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap, peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumen.

a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) dengan cara komunikasi langsung.¹³ Adapun tehnik wawancara yang digunakan peneliti

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, Cet10,1997),85.

¹³ Iryana, Kawasati Risky, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, STAIN Sorong, 4.

adalah kualitatif dimana peneliti menggunakan metode wawancara secara mendalam yaitu proses untuk memperoleh keterangan dengan bertatap muka antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. Adapaun narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Agama Purwokerto serta para pihak yang berperkara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang telah ada. Metode dokumentasi artinya metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau insiden dalam situasi sosial yang sangat bermanfaat pada penelitian kualitatif.¹⁴ Metode dokumentasi berupa *record* dan foto wawancara serta hasil penelitian dan putusan - putusan di pengadilan agama Purwokerto khususnya mengenai pokok masalah yang hendak penulis teliti dalam skripsi ini yaitu putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

4. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat

¹⁴ Ibid.,11

diinformasikan kepada orang lain.¹⁵ Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis maksudnya menguraikan secara cermat terhadap aspek - aspek hukum dari apa yang telah digambarkan secara menyeluruh dan juga sistematis dari permasalahan yang dikemukakan. Oleh karena itu, di samping berusaha untuk mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, juga meneliti tentang faktor- faktor yang berhubungan dengan situasi di lapangan untuk pemecahan terhadap setiap permasalahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Deskriptif, maksudnya untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang peraturan yang dipergunakan berkaitan dengan sita jaminan.

Karena deskriptif maka tehnik yang diberlakukan yaitu kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur - literatur yang, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian relevan dengan pokok permasalahan dan dari penelitian lapangan, sehingga didapat suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab itu saling terkait satu

¹⁵ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Urutan singkat bab dan sub bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Membahas gambaran umum tentang *Murābahah* berupa pengertian dan dasar hukum *Murābahah*, manfaat pembiayaan berdasarkan akad *Murābahah*, syarat dan rukun *Murābahah*, bentuk – bentuk *Murābahah*, margin/keuntungan, penyelesaian sengketa *murabahah*, selain itu juga membahas tentang gambaran umum tentang *conservatoir beslag* (sita jaminan) berupa pengertian *conservatoir beslag* (sita jaminan), prinsip pokok *conservatoir beslag* (sita jaminan), objek *conservatoir beslag* (sita jaminan), langkah – langkah pemeriksaan permohonan sita jaminan, eksekusi jaminan melalui pengadilan agama, konsep jaminan dalam hukum ekonomi syariah, Hukum Jaminan Dalam Keperdataan, jaminan dalam kitab muamalah

BAB III : Membahas tentang gambaran umum putusan perkara nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Memuat tentang sejarah pengadilan agama berupa sejarah pengadilan agama Purwokerto, tugas pokok dan kewajiban pengadilan agama Purwokerto, struktur organisasi pengadilan agama Purwokerto serta membahas tentang isi putusan perkara nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt. berupa para pihak, pokok persoalan, pertimbangan hukum hakim, putusan

BAB IV : Merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0531/Pdt.G/PA.Pwt Tentang *Conservatoir Beslag* Dalam Sengketa Akad *Murābahah*

BAB V : Membahas penutup yang meliputi simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM *MURĀBAḤAH* DAN *CONSERVATOIR BESLAG*

A. Tinjauan Umum *Murābaḥah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Secara bahasa, istilah “*Murābaḥah*” diambil asal bahasa Arab dari istilah *ar-ribhu* yang berarti kelebihan serta tambahan (keuntungan). *Murābaḥah* artinya jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli menggunakan cicilan. Pada perjanjian *Murābaḥah* bank membiayai pembelian barang atau aset yang diperlukan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya pada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau laba. Dengan istilah lain, penjualan barang oleh bank pada nasabah dilakukan atas dasar *cost – plus profit*.¹ Pada penyaluran pembiayaan sesuai akad *Murābaḥah*, Undang – Undang perbankan syaria menyampaikan penjelasan bahwa yang dimaksud akad *Murābaḥah* ialah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya pada pembeli

¹ Sutan Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan III, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 64.

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati.²

Dari Ashraf Usmani “*Murābahah* ialah satu dari aneka macam jenis transaksi jual-beli dimana penjual secara tegas mengatakan harga beli atau (*cost*) dari suatu komoditas yang dijual, dan menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan laba. Dengan demikian, *murabahah* bukanlah pinjaman yang berbunga (*Murābahah is not a loan given on interest*), namun ialah transaksi jual-beli komoditas menggunakan harga tunai/kredit/tangguh/tunda (*it is a sale of commodity for cash/deferred price*).”³ Hal yang wajib terpenuhi dalam *Murābahah* salah satunya ialah si penjual wajib memberi tahu pembeli perihal harga pembelian barang serta menyatakan jumlah laba yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Dalam Fata DSN No.04/DSN-MUI/IV/2002 perihal *Murābahah* diantaranya ditegaskan bahwa jaminan pada *Murābahah* dibolehkan, supaya nasabah serius dengan pesanannya. Bank bisa meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang bisa dipegang. Sebab barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad suda menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang didanai oleh fasilitas pembiayaan sesuai akad pembiayaan

² A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, cetakan pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 200

³ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017),32


Murābahah tersebut merupakan jaminan utama yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku, contohnya hak tanggungan, jaminan Fidusia atau gadai. Dalam diktum pertama nomor 4 fatwa tentang *Murābahah* diatas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah “atas nama bank sendiri” dan pembelian ini “harus sah” serta bebas dari riba.⁴

Berdasarkan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pasal 20 angka 6, *Murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁵

Berdasarkan uraian pengertian tentang *Murābahah* diatas, maka penulis menggambarkan bahwa proses transaksi akad pembiayaan *Murābahah* adalah :

⁴ A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan*,201

⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,2011), 10

Bagan 1.1 Pembiayaan *Murābahah*⁶

Maksud dari bagan pembiayaan *Murābahah* :

- Nasabah dan bank melakukan negosiasi dan persyaratan akad pembiayaan
- Setelah saling menyetujui bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan dimana di dalamnya terdapat keterangan pesanan yang dimaksud nasabah
- Bank membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah kepada supplier
- Pengiriman barang secara fisik oleh supplier kepada nasabah
- Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau secara langsung sekaligus pada akhir waktu pelunasan

2. Dasar Hukum *Murābahah*

⁶ Ibid., 205

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *Murābahah* antara lain :

a. Dalil Al – Qur’an

1) QS. An-Nisa’ ayat 29⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
بِئْسَ بَالِبِاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. 92 [An – Nisa]:29)

2) QS. Al-Baqarah ayat 280⁸

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika

⁷ Yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir Al – Qur’an revisi terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur’an Kementrian Agama RI, *Al – Qur’an* , 83

⁸ *Ibid*, 47

kamu mengetahui.” (Q.S. 87[Al – Baqarah]:280)

b. Al – Hadis

1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah⁹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

2) Hadis Riwayat Al – Bukhari¹⁰

عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ :
تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
قَالُوا : أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ؟ . قَالَ : كُنْتُ
أَمْرُ فَنِيَانِي أَنْ يُنظَرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَرُوا
عَنِ الْمُوسِرِ، فَتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ. رواه
البخاري

“Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a., dia berkata : Nabi SAW pernah bersabda “Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya ‘Apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan?’ Dia menjawab, ‘ketika di dunia saya menyuruh para pegawai saya untuk

⁹ Sunan Ibn Majah Juz 1 (Beirut: Darul Fikr), 720.

¹⁰ Imam Az – Zabidi, *Mukhtasar Shahih Al – Bukhari*, (Riyadh : Daar As – Salam, 1996), Cet. Pertama,453

memberi tempo penundaan pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang dan memaafkan orang yang memiliki uang untuk dibayarkan tetapi ia membayar tidak tepat pada waktunya”. Sabda Rasulullah Saw selanjutnya, “*Dengan itu, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut”*” (HR. Bukhari: 2078)

- c. Ijma’
 “Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah*”¹¹
- d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Pada pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*.¹²
- e. Fatwa DSN MUI
 - 1) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*¹³
 Adapun ketentuan umum *murabahah* dalam syariah adalah :
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, 161

¹² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

¹³ A.Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan*, 202

- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- 2) Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
- Ketentuan umum Kafalah :¹⁴
- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

¹⁴ Ibid

- b) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- c) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan syarat :

- a) Pihak Penjamin (Kafiiil)
 - (1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - (2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b) Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul ‘anhu)
 - (1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - (2) Dikenal oleh penjamin.
- c) Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
 - (1) Diketahui identitasnya.
 - (2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - (3) Berakal sehat.
- d) Obyek Penjaminan (Makful Bihi)
 - (1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - (2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

- (3) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - (4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - (5) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).
- 3) Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam Murābahah¹⁵
- Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan uang muka dalam Murābahah sebagai berikut :
- a) Dalam akad pembiayaan Murābahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
 - b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - c) Jika nasabah membatalkan akad Murābahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
 - d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
 - e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nya

¹⁵ Ibid

- 4) Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murābahah¹⁶
- a) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 - b) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
 - c) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
 - d) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
- 5) Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam Murābahah¹⁷
- Dalam fatwa tersebut membolehkan LKS untuk memberikan potongan dari kewajiban pembayaran terhadap nasabah dalam transaksi murabahah yang melakukan pembayaran tepat

¹⁶ Ibid, 203

¹⁷ Ibid

waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun besarnya potongan sebagaimana dimaksud diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

- 6) Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan Murābahah¹⁸

Adapun ketentuan pemberian potongan adalah :

- a) LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- c) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Ketentuan Penutup :

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah

¹⁸<http://mzw.fai.umj.ac.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-46dsn-muiii2005-tentang-potongan-tagihan-murabahah-khashm-fi-al-murabahah/> , diakses pada tgl 15 November 2022 pkl 11.50

Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 7) Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah¹⁹

Ketentuan penyelesaian :

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan penutup :

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

¹⁹ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjadwalan-kembali-tagihan-murabahah>, diakses pada tgl 15 November 2022 pkl 11.53

- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 8) Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/II/2012 tentang janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah²⁰

Ketentuan umum :

- a) Janji (wa'd) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (mau 'ud) di masa yang akan datang;
- b) Wa'id adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);
- c) Mau 'ud adalah pihak yang diberjanji oleh wa 'id;
- d) Mau 'ud bih adalah sesuatu yang dijanjikan oleh wa'id (isi wa'd); dan
- e) Mulzim adalah mengikat; dalam arti bahwa wa'id wajib menunaikan janjinya (melaksanakan mau 'ud bih), serta boleh dipaksa oleh mau 'ud dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya,

Ketentuan hukum :

²⁰ Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/II/2012

Janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'id dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (Wa'id) :

- a) Wa'id harus cakap hukum (ahliyyat al-wujub wa al-ada')
- b) Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunnya; dan
- c) Wa'id harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan mau 'ud-nya.

Ketentuan Khusus terkait Pelaksanaan Wa'd :

- a) Wa'd harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
- b) Wa'd harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan mau 'ud (wa 'd bersyarat);
- c) Mau 'ud-nya tidak bertentangan dengan syariah;
- d) Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan
- e) Mau 'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

- 9) Fatwa DSN No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murābahah²¹

Ketentuan Umum :

- a) Akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan hargayang lebih sebagai laba.
- b) Penjual (*al-Ba'l'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah huhniyah*)

²¹ Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

- c) Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i' tib ariah*).
- d) *Witayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- e) *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f) *Mutsman/mabi'* adalah barang yang dijual; *mutzman/ mabi-* merupakan imbalan atas tsaman yang dipertukarkan.
- g) *Ra's mal al-murabahah* adalah harga perolehan dalam akad jual beli murabahah yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut braya-biaya yang boleh ditambahkan.
- h) *Tsaman al- murābahah* adalah harga jual dalam akad jual beli murabahah yang berupa *ra's mal al- murābahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
- i) *Bai' al- murābahah al-'adiyyah* adalah akad jual beli murābahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat

barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.

- j) *Bai' al- murābahah li al-amir bi al-syira'* adalah akad jual beli murābahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
- k) *At-Tamwil bi al- murābahah* pembiayaan murābahah adalah murabahah yang pembayarannya tidak tunai.
- l) *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- m) *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- n) *Al-Bai' al-hal* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai.
- o) *Al-Bai' bi al- taqsith* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsur bertahap.
- p) *Bai' al-muqashshah* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan melalui pedumpaan utang.
- q) *Khiyana/Tadlis* adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian *ra's mal* murabahah.

Ketentuan terkait hukum dan bentuk murābahah :

Akad jual beli murābahah boleh dilakukan dalam bentuk bai' al' murābahah al-'adi¹,yah maupun dalam bentuk bai' al- murābahah li al-amir bi al-syira'.

Ketentuan terkait sighat al – ‘aqd :

- a) Akad jual beli murābahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- b) Akad jual beli murābahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Dalam hal perjanjian jual beli murābahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), keuntungarr (*al-rihb*), dan harga jual (*tsaman al- murābahah*).

Ketentuan terkait para pihak :

- a) Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musytar*) harus cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c) Penjual (*al-Ba'i*) harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyyah.

Ketentuan terkait *mutsman/mabi'* :

- a) *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milk al-tam*).
- b) *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c) *Mutsman/mabi'* harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (*qudrat al-taslim*) pada saat akad jual beli *murābahah* dilakukan.
- d) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MLTNAS VII/512A05 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait *ra's mal al – murābahah* :

- a) *Ra's mal al- murābahah* harus diketahui (*ma'lum*) oleh penjual dan pembeli.
- b) Penjual (*al-ba'i'*) dalam akad jual beli *murābahah* tidak boleh melakukan tindakan *khiyanah/tadlis* terkait *ra' s mal al- murābahah*.

Ketentuan terkait *tsaman* :

- a) Harga dalam akad jual beli *murābahah* (*tsaman al- murābahah*) harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.
- b) Pembayaran harga dalam jual beli *murābahah* boleh dilakukan secara tuna (*bai' al-hal*), tangguh (*bai' al-mu'aiia*), bertahap/cicil (*bai' bi al-taqsih*), dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (*bai' al- muqashshah*) sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan terkait produk dan kegiatan :

Murabahah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (*al-tamwil bi al- murābahah*), *al- murābahah li al-amir bi al-syira'* maupun *al murābahah al-'adiyah*, berlaku ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) *murabahah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI tentang *Murābahah*.

Ketentuan Penutup :

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
 - c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 10) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008²²
- a) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
 - b) Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;

²² A.Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan*, 205

- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- e) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- f) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
- g) Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan
- h) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis

berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah; dan

- i) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

3. Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

a. Bagi Bank

Sebagai suatu bentuk penyaluran uang untuk mendapatkan pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

Salah satu cara untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan jalan pembiayaan dari bank. Nasabah bisa mengangsur pembayaran dengan jumlah tagihan yang tidak pernah diubah selama masa perjanjian.

4. Syarat dan Rukun *Murabahah*

a. Syarat *Murabahah*²³

Sebagaimana diketahui menurut undang – undang Perbankan Syariah, bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena *Murabahah* merupakan salah satu bentuk *bai'*, maka syarat – syarat mengenai keabsahan transaksi *bai'* berlaku bagi transaksi *Murabahah*. Menurut Zuhayli syarat – syarat *murabahah* adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui Harga Awal

Pembeli kedua wajib memahami harga beli barang (yang dibayar oleh) si penjual, sebab pengetahuan perihal harga adalah syarat mendasar sahnya penjualan. Syarat ini berlaku pula untuk penjualan atas dasar kepercayaan yang lain, sebab mereka semua sangat bergantung pada harga asli. Dalam hal ini, penjual dianggap cacat jika harga awal tidak diketahui selama proses jual-beli. dengan demikian, bila kedua pihak berpisah tanpa mengetahui harga awal pembeli, penjualan batal sebab adanya cacat.

2) Mengetahui Jumlah Keuntungan

Sebab laba merupakan unsur dari harga dimana pembeli kedua memperoleh barang, mengetahui besarnya margin artinya sangat krusial untuk mengetahui besarnya harga, yang artinya syarat berlakunya penjualan.

3) Harga Asli/ Asal Sepadan

Harga beli barang yang ditetapkan oleh penjual diukur berdasarkan berat, volume, atau jumlah barang yang homogen. Jika harga asli tidak sepadan/sama, maka objek tidak dapat dijual melalui transaksi murabahah oleh pihak lain selain pemilik.

b. Rukun *Murābahah*

Secara bahasa, rukun merupakan sesuatu yang dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan secara fikih, rukun ialah suatu sifat yang kepadanya

tergantung eksistensi hukum. Jadi pada konteks ini, rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu hal, suatu peristiwa ataupun suatu tindakan.²⁴ Rukun Murābahah pada hakikatnya sama dengan rukun jual beli, yaitu:

1) Pihak yang berakad (*Al – ‘aqidain*)

a) Penjual (Bank)

Adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.²⁵

b) Pembeli (Nasabah)

Adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.²⁶

c) Pemasok/Supplier

Dalam kondisi tertentu bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Purchase Order (PO) atas pembelian barang tetap

²⁴ <https://www.linkaja.id/artikel/akad-murabahah> , diakses pada tanggal 10 November 2022 pkl 15.25

²⁵ Fatwa No.111/ DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli Murabahah,3

²⁶ Ibid,4

diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada supplier. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh supplier kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.

2) Objek akad (*Mahallul 'Aqad*)

- a) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
Ketentuan barang yang diperjualbelikan yaitu barang boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh, boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, harus berwujud/jelas/pasti dan dapat diserahkan-terimakan pada saat akad jual beli murābahah dilakukan.

Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual-beli :

- (1) Rumah
- (2) Kendaraan bermotor/alat transportasi
- (3) Pembelian alat – alat industri
- (4) Pembelian pabrik, gudang dan aset tetap lainnya
- (5) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariat Islam

b) Harga

Harga harus diketahui oleh penjual dan pembeli, harga dalam akad jual beli

murabahah harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender, pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai/tangguh/bertahap (cicil) dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang sesuai dengan kesepakatan.

3) Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqad*)

4) *Sighat al-'Aqad*

a) Serah (Ijab)

Penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan mendapatkan uang dari pembeli

b) Terima (Kabul)

Pembeli menerima barang dari penjual dan menyerahkan uang sebagai alat transaksi

Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian

harus terdapat informasi mengenai harga perolehan, keuntungan dan harga jual.²⁷

Penjelasan tentang jual beli murabahah yang diuraikan diatas merupakan konsep dan praktik murabahah yang telah banyak dituangkan dalam beberapa literatur, dimana komoditas yang menjadi obyek murabahah telah tersedia dan telah dimiliki oleh penjual pada waktu perundingan atau akad jual beli tersebut dilakukan. Langkah selanjutnya merupakan menjual barang tersebut kepada pembeli disertai dengan penjelasan perihal harga pembelian dan nilai laba yang akan diperoleh.

5. Bentuk – Bentuk *Murābahah*²⁸

a. *Murābahah* Sederhana

Murābahah sederhana ialah bentuk akad *Murābahah* ketika penjual memasarkan barangnya pada pembeli menggunakan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diharapkan.

b. *Murābahah* Kepada Pemesan

Bentuk *Murābahah* ini berhubungan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *Murābahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *Murābahah* jenis ini yang diterapkan di perbankan syariah dalam pembiayaan.

6. Margin/Keuntungan

²⁷ Fatwa No.111/ DSN-MUI/IX/2017, 5

²⁸ Sri Lestari, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah di BMT Hubbul Wathon Sumowono*, skripsi IAIN Salatiga,34 - 35

Untung merupakan selisih lebih (surplus) pendapatan atas porto. Pengertian pendapatan berdasarkan LPPI adalah seluruh penerimaan baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya menurut Guritno artinya biaya penyelenggaraan umum perusahaan secara keseluruhan. Maka rumus laba usaha ialah :

$$\begin{aligned} \text{Laba Usaha} &= \text{Pendapatan} - \text{Biaya} \\ \text{Laba Jual-beli Barang/Komoditas} &= \text{Harga Jual} \\ &\quad \text{Barang} - \text{Harga Beli Barang} \end{aligned}$$

Transaksi *Murābahah* artinya termasuk transaksi jual-beli barang/komoditas, hanya saja dalam transaksi untung jual-belinya dianggap dengan istilah “Marjin/Mark Up”. Marjin *Murābahah* esensi dan perhitungannya tidak sama dengan bunga, Wahbah Zuhayli beropini sebaiknya besar laba yang dikenakan 1/3 dari harga utama barang atau kurang. Bila tidak demikian maka akan sama saja dengan bunga, secara aplikatif batasan acuannya ialah “harga pokok komoditas yang bersangkutan yang berlaku pada ketika itu” yang berasal dari penjual barang yang sama/pesaing dan bukan berupa tarip suku bunga dari bank konvensional!. Berikut perbedaan bunga dan marjin:

Tabel 1.1 Perbandingan Bunga dan Marjin

Keterangan	Marjin	Riba/Bunga
Pengertian	Surplus harga jual atas harga beli	Tambahan atas pokok utang

Alas Transaksi	-Jual-beli “Barang” -Bai	-Jual-beli “uang” dan tukar menukar -Qardh dan tukar menukar
Frekuensi Pengambilan	Sekali	Berulangkali (obyek uang)
Para Pihak	Penjual – Pembeli	Kreditur – debitur
Sifat	Tetap (<i>fixed</i>) Tambah Statis	Berkembang Bertambah Dinamis
Pandangan Syara’	Halal	Haram
Dasar Perhitungan	<i>Cost</i> /Harga Beli/Harga Perolehan	<i>Principal</i> (pokok utang) diawal, dan saldo untuk imbalan selanjutnya

Tidak terdapat batasan dalam prosentase laba yang dapat diambil oleh pedagang pada transaksinya. pada umumnya, hal ini diserahkan kepada pedagang, lingkungan bisnis, dan sifat dasar pedagang dan barangnya. tetapi, perlu diperhatikan juga tentang etika yang direkomendasikan oleh syariah, seperti tidak berlebihan, kemurahan hati serta keramahan.

Syariah tidak membolehkan pengambilan laba yang berlebih – lebih, maksudnya orang menjual komoditas dengan menyatakan secara eksplisit atau memberi kesan bahwa dia mengenakan harga pasar padahal dia

mengenakan harga yang terlalu tinggi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli.

7. Penyelesaian Sengketa *Murābahah*

Penyelesaian bisa dilakukan dengan bermacam sarana antara LKS dengan para nasabahnya sebagai berikut :

a. Mediasi

1) Pengertian Mediasi²⁹

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat *imparsial* atau tidak memihak.

Mediasi dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No.02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal 1 butir 6 bahwa “*Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”. Pasal 1 butir 5 bahwa “*Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan*

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2009), cet.1, 1

tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.³⁰

2) Ruang Lingkup Mediasi³¹

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa – sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang di jalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi di lakukan diluar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. Perdamaian dalam proses mediasi terdapat pada Pasal 130 HIR/154Rbg :³²

- a) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR. 239.)

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, 22 -23

³² Mahkamah Agung, *Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement.)*, 5

- b) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195 dst.)
- c) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding. Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

3) Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, dalam mediasi para pihak yang bersengketa bersifat pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediasi dapat memberikan manfaat, antara lain :

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke pengadilan/lembaga arbitrase.

- b) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak – hak hukumnya.
 - c) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
 - d) Mediasi dapat menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memasa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.³³
- b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)³⁴

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 butir ke 5 ayat ke 2 “Jika nasabah menunda – nunda pembayaran dengan sengaja, atau Bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Arbitrase artinya cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dimuat pada suatu dokumen yang

³³ Ibid,24-26

³⁴ Sugeng Widodo, *Pembiayaan*, 226 - 235

ditandatangani oleh para pihak. sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa pada bidang perdagangan serta tentang hak yang menurut aturan dan peraturan perundang – undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dasar aturan arbitrase syariah ada pada surat An – Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S 92[An – Nisa]: 35)³⁵

Penyelesaian melalui Arbitrase Syariah ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- 1) Arbitrase Islam menyampaikan kepercayaan pada para pihak, sebab solusinya secara terhormat serta bertanggung jawab.
- 2) Para pihak memberikan kepercayaan yang besar pada arbitrer, sebab ditangani oleh orang – orang yang ahli dibidangnya.

³⁵ Yayasan, *Al – Qur’an* , 84

- 3) Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui mekanisme yang berbelit – belit dan dengan biaya yang murah, sebab terdapat putusan arbitrase.
- c. Pengadilan Agama³⁶
- 1) Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU Peradilan Agama) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “
 - a) Perkawinan
 - b) Waris
 - c) Wasiah
 - d) Hibah
 - e) Wakaf
 - f) Zakat
 - g) Infaq
 - h) Shodaqah
 - i) Ekonomi Syariah

Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi :

³⁶ Kiki Firzianti Putri, *Analisis*, 36 - 37

- (1) Bank Syariah
- (2) Lembaga keuangan mikro syariah,
- (3) Asuransi syariah,
- (4) Reasuransi syariah,
- (5) Reksadana syariah,
- (6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- (7) Sekuritas syariah,
- (8) Pembiayaan syariah,
- (9) Pegadaian syariah,
- (10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah,
dan
- (11) Bisnis syariah

Dalam pertimbangan hukum, hakim akan menganalisis kasus para pihak dengan mengacu pada gugatan penggugat serta menganalisis dengan fakta – fakta yang ada. Hakim tidak akan membuat putusan diluar dari gugatan penggugat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg :³⁷

- a) Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (RO. 39, 41; IR. 184.)
- b) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan.

³⁷ Mahkamah Agung, Reglemen, 13

- c) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. (Rv. 50.)

Pasal 184 HIR/195 Rbg³⁸

- a) Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) pasal 7 "Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan di Indonesia", keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu.
 - b) Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan. (RO. 7, 30 dst.; Rv. 61; Sv. 174; IR. 178 dst., 181 dst., 185 dst., 319.)
 - c) Putusan hakim itu ditandatangani oleh ketua dan panitera pengadilan. (RO. 43; Sv. 174-71; IR. 116, 186 dst., 319-61.)
- 2) Tahapan Persidangan di Pengadilan Agama

³⁸ Ibid, 14

Prosedur hukum acara perdata dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai berikut :

a) Pendaftaran Perkara

Pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan dan menyerahkan surat gugatan minimal 6 rangkap. Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu terkait perkara yang diajukan, dan menaksir panjer biaya perkara yang kemudian ditulias dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. besarnya panjer biaya perkara diatur dalam Pasal 193 R.Bg/Pasal 182 ayat (1) HIR/Pasal 90 ayat (1) UU-PA.³⁹

b) Persiapan Sidang

Perkara yang sudah di daftarkan pada Pengadilan Agama, oleh Penggugat.Pihak yang berkara maka langka selajutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari juru sita/atau juru sita pengganti. Panggilan sidang harus sampai kepada para pihak sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang. panggilan dilaksanakan di alamat para pihak, jika tidak diketumukan maka panggila disampaikan

³⁹ Sinta Noer Hudawati, Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 1 No.1: 17-40, 20

melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Terkait tata cara pemanggilan sidang diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 HIR. Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut.⁴⁰

c) Upaya Perdamaian

Dalam perkara perdata biasanya sebelum dimulai sidang hakim wajib menawarkan untuk mengupayakan adanya perdamaian antar para pihak yang berperkara, dalam hukum acara perdata perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 14 ayat (2) UU No.14 tahun 1970. Jika upaya perdamaian tidak bisa maka selanjutnya hakim mengarahkan ke mediasi, jika mediasi berhasil maka hakim akan membuatkan akta perdamaian namun jika mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan.

d) Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa hakim mempersilahkan pihak penggugat untuk membacakan surat gugatan, dan jika dalam gugatan tersebut tidak ada perubahan, revisi atau pencabutan, maka langkah selanjutnya pihak hakim akan memberikan kesempatan pihak lawan untuk mengajukan jawaban, sidang di tunda.

⁴⁰ Ibid, 21

e) Jawaban Tergugat

Setelah pihak Penggugat membacakan gugatan pihak lawan diberi kesempatan mengajukan jawaban, bisa lesan bisa tertulis hal tersebut diatur (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Dalam tahap jawaban pihak Tergugat bisa mengajukan eksepsi, atau gugatan rekopensi tanpa perlu membayar biaya perkara.

f) Replik

Setelah tahapan Jawaban pihak Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan bantahan atas jawaban Tergugat atau bisa juga membenarkan jawaban Tergugat atau tetap pada gugatannya.⁴¹

g) Duplik

Setelah penggugat menyampaikan repliknya maka Penggugat diberi kesempatan mengajukan Duplik, bahwa jawab jinawab ini bisa berlangsung lebih dari satu kali, jika sudah dianggap cukup maka acara selanjutnya adalah Pembuktian.

h) Pembuktian

Tahap Pembuktian dalam sengketa ekonomi mengacu pada tahap pembuktian yang diatur dalam acara perdata yaitu dimana Penggugat di bebani kewajiban untuk membuktikan

⁴¹ Ibid, 22

dalil-dali yang di sampaikan dalam gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga dibani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163HIR/283 RBg. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari:

(1) Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

(a) Akta autentik dan akta dibawah tangan

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawa-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim. Sedangkan Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui

oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

(b) Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

(2) Saksi – Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

(3) Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya.

(4) Pengakuan

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

(5) Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata.

i) Kesimpulan

Bahwa pada acara ini setelah kedua belah pihak mengajukan pembuktian baik tertulis dan saksi maka tahapan selanjutnya adalah Para Pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan hasil dari

pemeriksaan sidang selama perkara berlangsung kepada majelis hakim.

j) Musyawarah Majelis Hakim

Rapat musyawarah hakim tersebut dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 bahwa dalam rapat tersebut semua hakim menyampaikan pendapatnya baik lisan dan tertulis, jika terjadi perbedaan pendapat maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat di muat dalam putusan (dissenting opinion).

k) Putusan Hakim

Setelah hakim selesai musyawarah dan telah menghasilkan putusan, maka hakim sesuai yang dijadwalkan akan membacakan putusan. Setelah di bacakan putusan tersebut bagi pihak yang tidak puas dengan putusan hakim bisa mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. apabila salah satu pihak tidak hadir, maka juru sita akan menyampaikan isi putusan atau putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dan jika pihak yang tidak hadir tidak puas dengan putusan hakim bisa mengajukan upaya hukum banding dalam

kurung waktu 14 hari setelah putusan di terima yang bersangkutan.

1) Eksekusi

Pelaksanaan putusan hakim, Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.⁴²

Setelah melalui tahap persidangan, hakim akan membacakan putusan pengadilan. Putusan dapat ditinjau dari berbagai segi, secara umum putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 HIR/196 Rbg. Putusan berdasarkan kehadiran para pihak :

a) Putusan Gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam pasal 124 HIR, jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu maka :⁴³

⁴² <https://sugalilawyer.com/proses-acara-sidang-di-pengadilan-agama/>, diakses pada tgl 22 Febuari 2023 pkl 12.00

⁴³ M Yahya Harahap, Hukum Acara, 871

- (1) Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat
- (2) Berbarengan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara

b) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara kehadiran tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah. Putusan *verstek* merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang – undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri peridangan yang ditentukan.⁴⁴ Syarat acara *verstek* :

- (1) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
- (2) Tidak hadir tanpa alasan yang sah
- (3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, terutama dengan mengabulkan gugatan

⁴⁴ Ibid, 872

haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya.

c) Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan ini dikaitkan dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Terdapat 2 jenis putusan *contradictoir* :

- (1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir
- (2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Putusan berdasarkan sifatnya :⁴⁵

a) Putusan Deklarator

Putusan ini berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata – mata. Misalnya, putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat.

b) Putusan *Constitutief*

Adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

⁴⁵ Ibid, 876 - 877

Misalnya putusan perceraian, putusan pailit atau pembatalan perjanjian.

c) Putusan *Condemnatoir*

Adalah putusan yang didalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum. Dapat dikatakan amar *condemnatoir* adalah acesor dengan amar *deklaratif* dan *constitutief*, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar *deklaratif* yang menyatakan hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan ditinjau pada saat penjatuhannya :⁴⁶

a) Putusan Sela

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir.

b) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk

⁴⁶ Ibid, 880-887

menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak ang berperkara.

3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa dasar hukum ini merupakan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008 sebagai payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁴⁷

Adapun kaitannya dengan pembiayaan akad murabahah yaitu :

a) Pasal 20 angka 1⁴⁸

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

b) Pasal 20 angka 6

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, ii

⁴⁸ *Ibid*, 10

terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

c) Pasal 21⁴⁹

Akad dilakukan berdasarkan asas :

- (1) Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- (2) Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- (3) Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- (4) Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- (5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan

⁴⁹ Ibid, 15 - 16

para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

- (6) Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- (7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- (8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- (9) Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 12) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak) m. Al-kitabah (tertulis)

d) Pasal 22, 23, 24, 25

Rukun akad terdiri atas:

(1) Pihak-pihak yang berakad;

Pasal 23 “Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.”

(2) Obyek akad;

Pasal 24 “Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalkkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.”

(3) Tujuan pokok akad;

Pasal 25 “Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.”

(4) Kesepakatan.

e) Pasal 36

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

(1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

- (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- (3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

f) Pasal 37

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

g) Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- (1) Membayar ganti rugi;
- (2) Pembatalan akad;
- (3) Peralihan risiko;
- (4) Denda; dan/atau
- (5) Membayar biaya perkara

h) Pasal 44

Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad.

i) Pasal 45

Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah.

j) Pasal 46

Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

4) Wanprestasi

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undangundang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang

berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.⁵⁰ Menurut Prof. Subekti wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan Wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji.⁵¹

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu :⁵²

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya

⁵⁰ Niru Anita Sinaga, Nurlery Darwis, *Wanprestasi*, 51

⁵¹ Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermedia, 1979), 46

⁵² Niru Anita Sinaga, Nurlery Darwis, *Wanprestasi*, 52

sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.

- b) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi
- c) Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.

d) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

5) Ganti Rugi⁵³

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditur.

Berkaitan dengan ganti rugi, terdapat dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum :

a) Ganti rugi karena wanprestasi

adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPerdara sebagai berikut:

(1) Penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dilakukan jika debitur lalai,

⁵³ Kiki Firzianti Putri, *Analisis..*, 30 - 32

terlambat, atau tidak memenuhi suatu perikatan

- (2) Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika terjadi keadaan memaksa.
- (3) Biaya, kerugian, bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- (4) Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang dapat diduga pada waktu perikatan dilakukan.
- (5) Jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, penggantian biaya, kerugian dan bunga hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, yang artinya: *"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."*⁵⁴

⁵⁴ `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, (al-Qahirah: al-Ma'had al'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 20014 M Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*),⁵⁵ dalam Ketentuan Umum:

- (1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- (2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- (3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- (4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al - furshah al - dhai'ah*).

⁵⁵ Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 20014 M Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

- (5) Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti salam , istishna' serta murabahah dan ijarah .
- (6) Dalam akad murabahah dan musyarakah , ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan
- b) Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah suatu bentuk rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena danya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian

B. *Conservatoir Beslag*

1. Jaminan Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian

Jaminan secara bahasa yaitu komitmen, dan secara istilah : komitmen hak yang tidak dapat diubah (tetap), dalam suatu kewajiban pihak ketiga atau membawa barang yang ditanggung atau tubuh seseorang yang berhak hadir. Penjelasannya yaitu bahwa dhamman merupakan jaminan, suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain atau menghadirkan

benda yang ditanggungkan atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.⁵⁶

Dalam Hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dua istilah yaitu kafalah dan rahn. Menurut Bank Indonesia, kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful ‘ alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberian jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful). Sedangkan Rahn, secara terminologi yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.⁵⁷ Secara etimologi, kafalah berarti al-damanah, hamalah, dan za’amah, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung. Sedangkan menurut terminologi kafalah didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh kafil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung).

Dalam konteks pemberian pinjaman dalam bank konvensional, jaminan memainkan peran penting untuk memastikan pengembalian pinjaman ketika jatuh tempo. Lain halnya dengan konteks hukum

⁵⁶ zaid ahmad bin umar syatori, ”الياقوت النفيس”, 94

⁵⁷ Iza Hanifuddin, Ph.D., *Analisis*, 34 - 35

Islam (fiqh) bahwa pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam bai' al – Murabahah dan jaminan itu bisa saja menjadi penghambat dalam aliran dana untuk para pengusaha kecil. Pada intinya jaminan itu hanya dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah tidak bermain-main dengan pesannya. Oleh karena itu, bank dapat meminta suatu jaminan untuk dipegangnya.

Dalam teknis operasionalnya barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran. Apabila debitur cidera janji sehingga objek hak tanggungan kemudian dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain, ini disebut juga dengan eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan diawali dengan aan maning (Teguran), di dalam sidang tersebut debitur diperpanjang waktunya untuk memenuhi kewajibannya sebagai nasabah Bank Syariah. Di dalam hukum Islam, kreditur dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap pembayaran hutang:⁵⁸

⁵⁸ Suhaimi, *Eksekusi Hak Tanggungan di Bank Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Tesis IAIN Bengkulu, 2015, 40

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S : 2[Al – Baqarah]: 280)⁵⁹

Jika setelah diberi batas waktu ternyata termohon tidak melaksanakan kewajibannya, maka Islam membolehkan untuk menyita barang jaminan termohon. Mengenai masalah penyitaan bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu’adz, Ka’ab bin Malik menceritakan bahwa “Sesungguhnya Nabi saw. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”.

Jaminan pada kompilasi hukum ekonomi syariah ialah untuk melengkapi payung hukum jika dikemudian hari muncul sengketa, dimana saat ini sengketa Ekonomi Syariah menjadi bagian dari wilayah kompetensi Peradilan Agama, dengan dasar keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 mengenai KHES. Bahwa di dalam KHES juga mengatur tentang aspek jaminan ini. Jaminan juga

⁵⁹ Yayasan, Al – Qur’an, 47

digunakan di beberapa produk bank atau lembaga keuangan non bank yang tunduk pada prinsip syariah salah satu produknya adalah Murabahah dimana jaminan tersebut digunakan agar menjaga tidak terjadinya penyimpangan oleh nasabah (anggota), berdasarkan Fatwa DSN No:8/DSN-MUI/IV/2000.

1) Kafalah (Penjaminan)

Regulasi kafalah diatur berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan secara spesifik diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Definisi Kafalah dijelaskan pada pasal 20 ayat 12 KHES yaitu jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau penjamin. Pasal 303 KHES memberikan tipologi kafalah (jaminan) menjadi dua jenis yakni kafalah atas diri dan kafalah atas harta. KHES tidak memberikan perincian definisi dari masing-masing jenis kafalah tersebut, KHES juga tidak memberikan penjelasan mengenai aturan atau ketentuan berkaitan dengan kafalah itu sendiri. Akan tetapi, pengertian kafalah bersumber pada pendapat-pendapat dari ulama-ulama fikih yang terdapat pada kitab – kitab fiqh.

2) Hawalah (Pengalihan Hutang/Anjak Piutang)

Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan) yang dimaksud disini

adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal'alaih. Muhil adalah sebagai yang berutang, muhal adalah sebagai orang yang menghutangkan dan muhal'alaih yakni orang yang melakukan pembayaran hutang. Salah satu dasar dibenarkannya hiwalah adalah hadis Rasulullah saw yang artinya: "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah." (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). Hawalah di dalam KHES diatur pada Bab XII akan tetapi definisi hawalah dijabarkan pada pasal 20 ayat 13 yaitu pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada muhal'alaih.

3) Rahn (Gadai)

Seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa gadai merupakan bagian dari akad al-Istiitsaq (penguatan, pemastian, penjaminan) selain dari pada kafalah dan hawalah. Menurut Sulaiman Rasjid pengertian ar-rahn berkaitan dengan jaminan kepercayaan dalam kepercayaan hutang atau dalam "bahasanya" (pen-) ia mengatakan dengan dijaminan (dirungguhkan) ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Landasan hukum nasional gadai (ar-rahn) diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 26/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn Emas serta KHES. Tentang gadai diatur dalam KHES Bab XIII sedangkan pengertiannya dapat kita temui dalam KHES Pasal 20 ayat (14) yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah terdapat dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu :

1) Nilai ekonomis

Syarat – syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah :

- a) Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas
- b) Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan
- c) Mudah dipasarkan atau dijual tanpa mengeluarkan biaya pemasaran
- d) Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari
- e) Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik
- f) Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman
- g) Memiliki manfaat ekonomi dalam jangka waktu relatif lama

2) Nilai yuridis

Syarat - syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah :

- a) Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan
- b) Ada dalam kekuasaan debitur
- c) Tidak dalam persengketaan pihak lain
- d) Memiliki bukti – bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku
- e) Bukti – bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku
Tidak sedang dijaminakan ke pihak lain

b. Dasar Hukum

Dasar hukumnya ada pada :

- 1) Al – Qur'an surat Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ
بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (Q.S: 12 [Yusuf]: 72)

- 2) Sunah

Telah ditetapkan pada Rasulullah SAW jenazah seseorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab, tidak, maka beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi pada

jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab, ya, rasulullah berkata Salatkanlah temanmu itu (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin utangnya rasulullah. Maka rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

3) Ijma’

Adapun dasar hukum menurut ijma ulama bahwa kaum muslimin telah berijma atau sepakat atas pembolehan kafalah secara umum karena keperluan atau hajat manusia kepadanya untuk saling menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang yang berhutang. Selain berdasarkan alasan di atas para ulama juga berijma dalam pembolehan kafalah karena umat Islam pada masa Nabi Muhammad saw masih hidup telah melakukannya, bahkan sampai saat ini tidak seorangpun yang menentangnya.

c. Rukun

Rukun jaminan ada 5, yaitu :

- 1) Penjamin (pihak yang menanggung)
- 2) Pihak yang berpiutang (memberikan hutang)
- 3) Pihak yang berhutang
- 4) Jaminannya dan transaksi.

- d. Syarat – Syarat⁶⁰
- 1) Syarat penjamin ada 4, yaitu memiliki barang untuk dijamin, dan tidak terpaksa (kemauan sendiri), dan jaminan yang disahkan oleh dia atau walinya di penjamin tubuh, dan bahwa itu adalah orang ahli
 - 2) Syarat pihak yang berpiutang yaitu penjamin (orang yang menanggung) mengenalnya secara langsung
 - 3) Syarat-syarat orang yang berhutang. Syarat-syarat utang yang dijamin itu ada tiga: sahnyanya, wajibnya, dan sepengetahuan penjamin.. Syarat isinya ada tiga: keteguhannya, kewajibannya, dan pengetahuan penjaminnya dalam bentuk, takaran, resep, dan jenis.
 - 4) Syarat sighthat jaminan ada tiga : secara lisan wajib, dan tidak ada komentar (bantahan), dan bertemu secara langsung.
- e. Fungsi jaminan dalam pembiayaan
- 1) Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan yang berfungsi sebagai sumber pembayaran berasal dari kelayakan usaha. Dengan jaminan tersebut debitur diharapkan dapat mengelola modal dan usahanya dengan baik

⁶⁰ zaid ahmad bin umar syatori, ”الياقوت النفيس”, 95

sehingga memperoleh pendapatan bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.

- 2) Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat material/kebendaan berfungsi sebagai jaminan yang bisa di cairkan dan marketable. Sebagai jaminan pelaksanaan penjualan agunan baru dilakukan apabila debitur gagal atau wanprestasi/macet dalam pelunasan/pembayaran kembali pembiayaan.⁶¹

2. *Conservatoir Beslag* Dalam Hukum Acara Perdata

a. Pengertian

Sita berasal dari kata ‘*beslag*’ (Belanda), yaitu suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim yang sifatnya eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang sengketa dari kemungkinan pemindahtangan, atau pembebanan dengan jaminan, perusakan oleh pihak yang memegang atau pihak yang menguasai barang sengketa supaya putusan hakim dapat dilaksanakan.⁶²

Conservatoir beslag atau sering disebut dengan sita jaminan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim di kemudian hari. Karena jaminan yang diberikan tidak boleh diperjual belikan, maupun disewakan oleh orang yang

⁶¹ Dr.A.Wangsawidjaja Z.,S.H.,M.H,Pembiayaan Bank Syariah, 289

⁶² Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap – Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, cetakan I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 126

tersita, hal ini berdasarkan pada pasal 199 HIR/214 Rbg. Adapun hakikat sita jaminan adalah :⁶³

- 1) Merupakan tindakan hukum, yang artinya tindakan berdasarkan hukum acara perdata sebagai tindakan persiapan, karena belum ada tindakan riil
- 2) Merupakan tindakan hakim, artinya sita jaminan hanya dapat dilakukan karena perintah hakim atas permohonan dari salah satu piha (penggugat). Yang berhak mengajukan sita jaminan hanya pihak yang bersengketa dan hanya dapat dilakukan jika ada permohonan
- 3) Sita jaminan bersifat eksepsional, artinya sita jaminan diluar pokok perkara, yaitu suatu tindakan yang disertakan dan hanya berkaitan langsung dengan pokok perkara oleh karena itu, sita jaminan sangat tergantung dari putusan mengenai pokok perkara
- 4) Sita jaminan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim, artinya putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan dan tidak menjadi hampa karena barang sengketa rusak, musnah, dipindahtangankan dan sebagainya
- 5) Sita jaminan bertujuan untuk mengamankan barang – barang sengketa dari kemungkinan

⁶³ Mahkamah Agung, Reglemen,20

dipindahtanggankan, dibebani sesuai sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan dan untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim sebagaimana mestinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan oleh hakim.

Apabila yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa rumah, berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 227 ayat (3) Jo. Pasal 198 dan 199 HIR/Pasal 261 Jo. Pasal 213 dan pasal 214 Rbg. Apabila penyitaan tersebut telah didaftarkan sejak didaftarkan itu tersita dilarang untuk menyewakan, menghilangkan dengan cara apapun, atau membebaskan/menjamin tanah tersebut. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut tidak dapat dipakai untuk melawan penyitaan itu atau dengan kata lain, batal demi hukum.⁶⁴

Pasal 227 HIR/261 Rbg :⁶⁵

- 1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua

⁶⁴ Ibid., hal. 127

⁶⁵ Mahkamah Agung, Reglemen, 23

pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv. 720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.)

- 2) Debitur harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
- 3) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang harus dituruti serta akibat yang berhubungan dengan hal itu, berlaku 197, 198 dan 199.
- 4) Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dijalankan dengan cara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan; jika ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
- 5) Permintaan tentang pencabutan penyitaan selalu boleh diajukan, jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup. (Rv. 725; IR. 228.)

Dengan pembekuan harta melalui peletakan sita jaminan, maka si tergugat tidak dapat mengalihkannya. Apabila si tergugat nekat melakukannya, ada dua macam akibat hukum yang mengancamnya, yaitu:

- 1) Aspek Pidana

Dianggap telah melakukan perbuatan pidana penggelapan dengan hukuman minimal 4 tahun

2) Aspek Perdata

Segala macam pengalihan barang yang dapat disita dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian jual beli yang memperjualkan benda sita dianggap tidak pernah ada.

Sita *conservatoir* atas barang tetap milik debitur di dalam praktek sering terjadi bahwa barang tetap yang telah disita itu dititipkan oleh jurusita kepada pihak ketiga (lurah). Hal ini tidak ada dasar hukumnya. Penyitaan barang tetap itu meliputi juga tanaman diatasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan. Kalau barang tetap itu disewakan oleh pemiliknya, maka panen itu menjadi milik penyewa. Sedangkan sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang tetap yang disita, termasuk disita (ps. 509 Rv).⁶⁶

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah dampak psikologis yang timbul dari penyitaan. Dari segi pelaksanaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum :

- 1) Pelaksanaannya secara fisik, dilakukan di tengah – tengah kehidupan masyarakat sekitarnya,
- 2) Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun dapat dan boleh

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: Liberty, 1997),56

pula disaksikan atau ditonton oleh anggota masyarakat luas,

- 3) Secara administratif yustisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan, agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.

Berdasarkan hal – hal tersebut, penyitaan berdampak psikologis yang sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik sebagai pribadi, apalagi sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafiditas korporasi dan bisnis yang dijalankan, padahal belum tentu penyitaan yang dilakukan dibenarkan dan dikuatkan sampai akhir proses penyelesaian perkara. Pengaruh buruk penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, pengadilan harus sangat mempertimbangkan dengan alasan dan dasar yang kuat dan benar.⁶⁷

Jaminan pada keperdataan secara umum diatur dalam 1131 KUHPerdata. Jaminan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang menurut penggolongannya

⁶⁷ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 284- 285

terdapat empat macam yang dijelaskan sebagai berikut :⁶⁸

1) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Jaminan perseorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitor).

2) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditor) terhadap debitornya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitor). Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan sesuatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan seseorang pihak ketiga. macam-macam jaminan kebendaan yaitu:

⁶⁸ Rayno Dwi Adityo, Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan, *Jurnal Yuridis*, Vol.2, No. 1, Juni 2015 : 28-42, 3-7

a) Jaminan Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor-kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

b) Jaminan Hipotek

Pengaturan ketentuan lembaga hak jaminan hipotek terdapat dalam Buku Kedua Titel Kedua Puluh Satu Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara, kecuali beberapa pasal yang sejak semula belum diberlakukan dengan Bepalingen omtrent de invoering van en de overgang tot de nieuwe Wetgeving Staatsblad Tahun 1848 Nomor 10. Perumusan pengertian dan ciri-ciri hipotek dinyatakan dalam pasal 1162 KUHPerdara, yang bunyinya: “Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas bendabenda tidak bergerak

untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan”. Ketentuan Pasal 1162 KUHPerdara, tampaknya hak hipotek mirip dengan hak gadai, yaitu sama-sama sebagai hak jaminan kebendaan, sedang bedanya, hak gadai merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada kebendaan bergerak, dan hipotek merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada kebendaan tidak bergerak.

c) Jaminan Gadai

Gadai menurut ketentuan pasal 1150 KUHPerdara, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biayabiaya mana yang harus didahulukan.

d) Fidusia

Jaminan fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap baerada dalam penguasaan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pengaturan fidusia diatur dalam Undang-undang tentang lembaga fidusia ini adalah Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Prinsip Pokok *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan)
Dalam Hukum Acara Perdata

Terdapat beberapa prinsip pokok penyitaan yang mesti ditaati, prinsip yang dikemukakan dalam uraian ini merupakan ketentuan yang bersifat umum terhadap sehalal bentuk sita tanpa mengurangi adanya perbedaan yang bersifat khusus pada masing – masing jenis sita.⁶⁹

1) Sita berdasarkan permohonan

Bentuk permohonan yaitu :

- a) Bentuk lisan (oral), apabila permohonan sita diajukan dengan lisan permintaan itu dicatat

⁶⁹ Ibid,287 - 306

dalam berita acara sidang dan berdasarkan permintaan itulah hakim mengeluarkan perintah sita apabila permohonan dianggap mempunyai dasar alasan yang cukup.

- b) Bentuk tertulis, bentuk ini dianggap paling tepat karena memenuhi administrasi yustisial yang lebih baik. Itu sebabnya pasal 227 ayat (1) HIR menghendaki agar sita diajukan dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan yang disatukan dengan surat gugatan dan diajukan dalam surat tersendiri.

2) Permohonan berdasarkan alasan

Alasan pokok permintaan sita harus mencakup :

- a) Ada kekhawatiran atau persangkaan
- b) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif
- c) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.
- d) Penggugat wajib menunjukkan objek sita
Hukum membebankan kewajiban kepada penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu per satu barang objek yang hendak disita.
 - (1) Tidak dibenarkan menyebutkan secara umum
 - (2) Menyebut rinci identitas yang melekat pada barang

(3) Permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang

Meskipun sita jaminan tidak tercantum dalam gugatan maupun dalam petitum gugatan dan ba diajukan belakangan dalam surat tersendiri jauh setelah gugatan didaftarkan, cara yang demikian tidak bertentangan dengan tata tertib beracara, karena undang – undang membolehkan pengajuan sita jaminan dapat dilakukan permintaannya sepanjang proses persidangan berlangsung.

3) Pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif

Agar penyitaan tidak bercorak seewenang – wenang, perlu ditegakkan prinsip yaitu pengabulan sita harus berdasarkan pertimbangan objektif. Prinsip ini berkaitan dengan asas permohonan sita yang harus berdasarkan alasan yang cukup dan objektif.

4) Larangan menyita milik pihak ketiga

Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai yang digariskan pasal 1340 KUHPerdara yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara.

5) Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional dengan jumlah tuntutan

Prinsip lain yang mesti diperhatikan mengenai jumla nilai barang yang disita sedapat mungkin tidak melebihi jumlah tuntutan penggugat. Prinsip ini ditegaskan dalam putusan MA No. 545 K/Pdt/1983. Apabila tuntutan berupa utang yang dikaitkan dengan perjanjian jaminan barang tertentu berupa tanah dalam bentuk hak tanggungan atau pabrik dalam bentuk fidusia maupun dalam bentuk perjanjian jaminan biasa :

- a) Barang yang boleh disita hanya terbatas pada barang jaminan
 - b) Sesuai dengan prinsip yang melekat pada perjanjian jaminan atau *secured transaction*, barang yang dijadikan dan diikat sebagai jaminan memiliki sifat separatis dalam arti barang itu secara khusus telah dipisahkan dari yang lain, dan semata – mata diperuntukan bagi kreditor yang bersangkutan.
- 6) Penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat

Mengenai penjagaan barang sitaan berpedoman kepada ketentuan pasal 197 ayat (9) HIR atau pasal 212 Rbg, dalam ketentuan tersebut, ditegakkan prinsip penjagaan barang sitaan tetap berada di tangan tergugat atau tersita. Prinsip ini ditegaskan juga dalam SEMA No. 5 Tahun 1975, yang melarang penyerahan barang yang disita kepada penggugat atau pemohon sita.

c. Objek *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan) Dalam Hukum Acara Perdata⁷⁰

Objek sita jaminan dalam pekaa utang – piutang atau ganti rugi dapat diterapkan berikut:

1) Meliputi seluruh harta kekayaan tergugat

Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan diatas seluruh harta kekayaan tergugat. Penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan pasal 1131 KUHPerdato Jo. Pasal 227 ayat (1) HIR. Akan tetapi, kebolehan menyita seluruh harta milik tergugat dalam sengketa utang atau gantirugi harus memperhatikan prinsip yang digariskan pasal 197 ayat (8) HIR, pasal 211 Rbg.

2) Terbatas pada barang agunan

Jika perjanjian utang - piutang dijamin dengan agunan barang tertentu, sita jaminan dapat langsung diletakkan diatasnya meskipun bentuknya barang tidak bergerak

d. Langkah-langkah Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata

Berdasarkan Petunjuk Teknis Buku pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dari Mahkamah Agung RI pemeriksaan permohonan sita jaminan dilakukan sesuai hukum acara yaitu:⁷¹

⁷⁰ Ibid.,341

⁷¹ Nurani Siregar, “Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan Di

- 1) Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis atas permintaan permohonan sita sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung.
- 2) Ada dua macam sita jaminan sebagai berikut:
 - a) Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (Conservatoir Beslaag) yaitu menyita barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat untuk menjamin agar putusan tidak ilusoir (hampa).
 - b) Sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat (Revindicatoir Beslaag) yaitu menyita barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. (Pasal 226 dan 227 HIR/Pasal 260 dan 261 RBg.).
- 3) Jika permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka majelis hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama mengenai alasan, kesesuaian dengan ketentuan hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan.
- 4) Jika ketentuan tersebut di atas sudah terpenuhi, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menempuh salah satu dari 3 (tiga) alternatif sebagai berikut:

- a) Secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tersebut tanpa dilaksanakan sidang insidentil lebih dahulu. Perintah sita ini disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan. atau
 - b) Jika permintaan sita itu tidak beralasan, maka majelis hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan permohonan sita. Ketentuan ini juga tidak perlu diadakan sidang insidentil. atau
 - c) Majelis membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita. Terhadap ketentuan ini diperlukan sidang insidentil lebih dahulu dan harus dibuat putusan sela.
- 5) Jika permohonan sita diajukan secara terpisah dari pokok perkara, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu:
- a) Diajukan secara tertulis yang terpisah dari surat gugat, biasanya dalam pemeriksaan persidangan pengadilan atau selama putusan belum mempunyai hukum tetap.
 - b) Diajukan secara lisan dalam persidangan pengadilan. Jika permohonan sita diajukan dalam bentuk tertulis pada saat

berlangsungnya pemeriksaan perkara, maka majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan penggugat untuk mendaftarkan permohonan sita dikepaniteraan (meja satu). Jika permohonan sita diajukan dalam bentuk lisan, majelis hakim membuat catatan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang. Selanjutnya sidang ditunda dalam memerintahkan penggugat mendaftarkan permohonan sita tersebut di kepaniteraan (meja satu). Terhadap hal ini diadakan sidang insidentil untuk menetapkan sita dan dibuat putusan sela.

- 6) Penyitaan dilaksanakan oleh panitera/juru sita pengadilan agama/mahkamah syar'iah dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.
- 7) Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan ketua pengadilan/majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat.
- 8) Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, hakim wajib memperhatikan:
 - a) Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir beslaag terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada ditangan tergugat yang dimaksud dalam surat

gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBG).

- b) Jika yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214 RBG.
- c) Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di badan pertanahan nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di kelurahan.
- d) Barang yang disita ini , meskipun jelas adalah ,milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada lurah atau kepada penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di gedung pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
- e) Jika barang yang disita berupa barang yang habis pakai, maka dapat dipindahkan dari tempat tersita ke gedung pengadilan agama/mahkamah syar'iah, akan tetapi pengawasannya tetap pada tersita.

- 9) Jika telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian atau gugatan ditolak/tidak diterima, maka sita jaminan harus diangkat.
- e. Eksekusi Jaminan Melalui Pengadilan Agama

Adapun proses yang dapat ditempuh untuk melakukan eksekusi jaminan melalui bantuan pengadilan agama, sebagai berikut:⁷²

- 1) Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama

Prosedur pertama yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin meminta Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah mengajukan permohonan. Surat permohonan yang diajukan tersebut harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjelaskan hubungan hukum hingga pemohon memiliki hak dan dibenarkan secara hukum meminta Ketua Pengadilan Agama melakukan eksekusi. Landasan hukum yang dimaksud adalah akad pembiayaan sebagai perjanjian pokok yang kemudian disusul dengan akad pembebanan jaminan fidusia. Adapun peristiwa yang menjelaskan hubungan hukum adalah tidak dilaksanakannya prestasi yang telah disepakati dalam akad pembiayaan syariah.

⁷² Sandra Kusumawati, Kelib Abdullah, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Notarius*, Vol.12, No.1 (2019), 391-392

- 2) Ketua Pengadilan Agama memberikan teguran (*aanmaning*)

Setelah permohonan eksekusi diterima oleh Ketua Pengadilan Agama, maka proses tahapan eksekusi nilai dijalankan dengan terlebih dahulu memanggil debitur untuk diberi teguran (*aanmaning*) agar melaksanakan isi akad. Apabila debitur telah dipanggil, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan dan secara *ex officio* (secara sah) Pengadilan Agama dapat mengeluarkan *executorial beslag* (sita jaminan) dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Apabila ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah dan beralasan, maka pengadilan dapat melakukan pemanggilan ulang. Jika debitur datang memenuhi pemanggilan, maka dilakukan sidang peringatan, sekaligus disampaikan batas waktu pemenuhan prestasi. Lazimnya, masa peringatan adalah 8 (delapan) hari sesuai batas waktu maksimum yang ditentukan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 Rbg.

- 3) Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan sita eksekusi

Setelah Ketua Pengadilan Agama memberikan teguran maka ketua akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Eksekusi jaminan fidusia merupakan eksekusi pembayaran

sejumlah uang (executorial verkoop), di mana jaminan fidusia akan dilakukan penjualan di depan umum untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang debitur, bukan eksekusi riil dari tangan debitur ke kreditur. Jika debitur enggan menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka pengadilan dapat melakukan upaya paksa dan jika perlu menggunakan kekuatan negara, dalam hal ini kepolisian negara. Selanjutnya Penjualan lelang secara umum. Penjualan ini melalui perantara kantor lelang dan tidak boleh dilakukan oleh Pengadilan Agama.

BAB III

**PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DI
PENGADILAN AGAMA PUWOKERTO
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :
0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt TAHUN 2019**

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto¹

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari berdirinya Kabupaten Banyumas tanggal 06 April 1582 atau tepatnya pada hari Jum'at Kliwon, tanggal 6 April 1582 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 990 Hijriyah. Peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dan dikenal dengan julukan Adipati Marapat (Adipati Mrapat).

Riwayat singkatnya pada masa pemerintahan kerajaan Pajang di bawah Raja Sultan Hadi Wijaya yang

¹<http://pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> ,diakses pada tgl 15 November 2022 pkl 12.54 WIB

merupakan kerajaan Islam di Jawa, setelah Kerajaan Panjangan runtuh Kabupaten Banyumas berada di bawah kerajaan Mataram. Dalam sejarah Kerajaan Mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian pemerintah umum. Jabatan di tingkat Desa disebut dengan Kaum, Amil, Modin/ Kayim, Lebai dan sebagainya yang selalu ada disamping Kepala Desa. Pada tingkat Kecamatan atau Kawedanan selalu ada Penghulu Naib. Pada pemerintahan umum dan seorang Penghulu Kabupaten dibidang agama. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai Jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1B dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Pertama kali berkantor di Kebon Dalem Purwokerto yang sekarang ini menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur sampai dengan tahun 1973. Kemudian pindah ke Jalan Barat Terminal sampai tahun 2011, dan pindah menempati gedung baru di jalan Gerilya nomor 7A Purokerto yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., pada tanggal 11 Januari 2012. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapat kenaikan kelas menjadi Pengadilan Kelas 1A berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas

pada 29 (Duapuluh Sembilan) Pengadilan Agama Kleas II menjadi Kelas 1 B dan 21 (Duapuluh Satu) Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Kelas 1A.

Wilayah Administrasi Kabupaten Banyumas meliputi 27 (Duapuluh tujuh) Kecamatan, oleh karena di Kabupaten Banyumas ada 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas, maka dari 27 (Duapuluh tujuh) Kecamatan tersebut 16 (Enam belas) Kecamatan masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sedang 11 (Sebelas) yang lain masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyumas. Adapun 16 (Enambelas) Kecamatan yang masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto adalah:

- a. Kecamatan Purwokerto Selatan
- b. Kecamatan Purwokerto Utara
- c. Kecamatan Purwokerto Barat
- d. Kecamatan Purwokerto Timur
- e. Kecamatan Karanglewas
- f. Kecamatan Kedungbanteng
- g. Kecamatan Baturaden
- h. Kecamatan Cilongok
- i. Kecamatan Ajibarang
- j. Kecamatan Gumelar
- k. Kecamatan Rawalo
- l. Kecamatan Pekuncen
- m. Kecamatan Jatilawang
- n. Kecamatan Purwojati
- o. Kecamatan Wangon

p. Kecamatan Lumbir

Dari 16 (Enambelas) Kecamatan tersebut terdiri dari 178 Desa/kelurahan.

2. Tugas Pokok dan Kewajiban²

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syari'ah.

Ekonomi syari'ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.” Kewenangan itu antara lain:³

- 1) Bank Syari'ah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- 3) Asuransi Syari'ah;

² <http://pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> , diakses pada tgl 15 November 2022 pkl 12.59 WIB

³ <http://pa-purwokerto.go.id/?id=49> , diakses pada tgl 15 November 2022 pkl 13.00 WIB


- 4) Reasuransi Syari'ah;
- 5) Reksadana Syari'ah;
- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- 7) Sekuritas Syari'ah;
- 8) Pembiayaan Syari'ah;
- 9) Pegadaian Syari'ah;
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
- 11) Bisnis Syari'ah.

Adapun kewajibannya adalah :

- a. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
- c. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)
- d. Fungsi kemasyarakatan , yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun

Hijriyah (pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006)

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto⁴



B. Duduk Perkara⁵

1. Para Pihak

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sengketa Ekonomi Syaria'ah dalam perkara gugatan Wanprestasi antara:

- P.T. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria berkedudukan di Purwokerto dan

⁴ <http://pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada tgl 15 November 2022 pk1 13.03 WIB

⁵ Salinan putusan Nomor: 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt

beralamat di Jalan Pramuka No.124 Purwokerto yang diwakili oleh Muhammad Yuni Mubashir dan Krisdiyanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 361/SK/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang beralamat di Jalan Pramuka No. 124 Purwokerto, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

BPRS BAS adalah salah satu BPR yang beroperasi berdasar prinsip syariah, yang kedua berdiri di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Bank ini menyediakan produk/layanan berupa tabungan, deposito dan pembiayaan. Badan okum yang dipilih dalam pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria adalah Perseroan Terbatas (PT), dibuat dihadapan Notaris Bambang. W. Sudrajat, SH, dengan Akta nomor 19 Tanggal 23 Desember 2003, diubah dengan Akta nomor 29 Tanggal 21 Pebruari 2005, kemudian diubah lagi dengan Akta nomor 14 tanggal 14 Maret 2005.⁶

- b. AR, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tanggal lahir : 16 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Kracak, sebagai **TERGUGAT I**;
- c. Inisial J, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tanggal Lahir: Banjarnegara, 21 Desember 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Desa Kracak, sebagai **TERGUGAT II**;

⁶ <https://www.bprsbas.co.id/> , diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pk1 13.08

- d. Inisial R, agama Islam, , pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tanggal Lahir: Banjarnegara, 21 Desember 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Desa Penambangan, , sebagai **TERGUGAT III**;
- e. Tergugat 4, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 31 Desember 1942, agama Islam, Pendidikan, tempat kediaman di Desa Penambangan, sebagai **Tergugat IV**;

Adapun tergugat I dan II merupakan suami isteri sedangkan tergugat III dan IV merupakan orang tua kandung tergugat I. Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020, dimana Tergugat III dan Tergugat IV ikut serta dalam penandatanganan akad berkedudukan sebagai penjamin yang memiliki asset sebagai jaminan pada Penggugat. Adapun tergugat I dan II merupakan suami isteri sedangkan tergugat III dan IV merupakan orang tua kandung tergugat I.

2. Pokok Persoalan

Tentang duduk perkaranya, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Wanprestasi dalam Akad *Murābahah* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 26 Pebruari 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Tergugat mempunyai hubungan kekeluargaan, dimana status dari Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat III dan Tergugat IV. ;
- b. Bahwa Berdasarkan Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, Penggugat telah memberikan fasilitas

- pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020, dimana Tergugat III dan Tergugat IV ikut serta dalam penandatanganan akad berkedudukan sebagai penjamin yang memiliki asset sebagai jaminan pada Penggugat;
- c. Bahwa pembiayaan *Murābahah* tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dipergunakan untuk pembelian berbagai macam bahan material bangunan untuk finishing rumah tinggal. ;
 - d. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk Harga Jual sebesar - Rp 302.610.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian: harga beli (harga pokok) sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 132.610.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - e. Bahwa Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan cara angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020 yang waktu pembayaran dilakukan pada hari kerja Bank pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) tiap bulan masing-masing sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana terlampir dalam jadwal angsuran yang tercantum pada Pasal 5 Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor 4130/MBA/XII/2015. ;
 - f. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Tergugat I dan Tergugat II melakukan cedera janji dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tepat pada waktu yang sudah ditetapkan dalam Akad

- pembiayaan dan surat sanggup yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Menurut keterangan Tergugat I hal tersebut disebabkan karena sumber angsuran yang berasal dari hasil usaha penggilingan padi mengalami penurunan omset sehingga mulai merasa keberatan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah). ;
- g. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 Tergugat I mengajukan surat permohonan untuk dilakukan perubahan/penjadwalan kembali dengan diperpanjang jangka waktunya menjadi 60 bulan dengan ketentuan pada bulan ke 1 sampai bulan ke 12 angsuran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya dibagi rata pada bulan ke 13 sampai bulan ke 60 sambil menunggu tanah sawah milik Tergugat I laku terjual untuk mengurangi hutang yang ada. ;
- h. Bahwa berdasarkan alasan dari Tergugat tersebut, pada tanggal 8 Juni 2017 dilakukan rapat komite persetujuan untuk dilakukan *Rescheduling*/perubahan akad dengan pertimbangan untuk meringankan kewajiban Tergugat.
- i. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 telah ditandatangani Perubahan Akad nomor 163/PRBH/VI/2017 sehingga ketentuannya berubah sebagai berikut :
- 1) Sisa hutang yang masih dimiliki sejumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sisa pokok Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah sisa margin/keuntungan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 2) jangka waktu diperpanjang menjadi 60 hari terhitung dari tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2022;

- 3) Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran setiap tanggal 13 -(tiga belas) tiap bulannya masing-masing yaitu :
 - a) Tanggal 13 Juli 2017 s.d 13 Juni 2018 angsuran sebesar Rp 2.000.000,
 - b) Tanggal 13 Juli 2018 s.d 13 Mei 2022 angsuran sebesar Rp 4.291.667,-
 - c) Tanggal 13 Juni 2022 angsuran sebesar Rp 4.291.651,- ;
- j. Bahwa setelah dilaksanakan *Rescheduling* Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya tunggakan angsuran yang belum dibayar. ;
- k. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, dan melakukan upaya lainnya untuk bermusyawarah dan membicarakan solusi penyelesaian pembiayaan kepada Para Tergugat. Adapun surat tersebut antara lain :
 - 1) Surat Peringatan I Nomor : 257/MKT-BAS/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.-;
 - 2) Surat Peringatan II Nomor:317/MKT-BAS/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018.
 - 3) Surat Peringatan III Nomor:377/MKT-BAS/IX/2018, tanggal 10 September 2018.
 - 4) Surat Panggilan Nomor: 473/MKT-BAS/XI/2018, tanggal 8 November 2018.Namun sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut hingga permohonan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak merespon untuk upaya penyelesaian;
- l. Bahwa akibat cedera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu sesuai Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor 4130/MBA/XII/2015 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sisa Pokok Pembiayaan : Rp 120.750.004,;
 - 2) Sisa Margin : Rp75.014.315,;

- 3) Denda Per Februari 2019 : Rp 1.514.718,- +;
- m. Bahwa jaminan dalam Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor 4130/MBA/XII/2015 yaitu berupa Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00628, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 535/PANEMBANGAN/1999, tanggal 13 November 1999, terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, berupa sebidang tanah pertanian, tercatat atas nama R;

Jaminan tersebut telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01188/2016, tanggal 25 Februari 2016, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 075/2016, tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dihadapan M. Robiyantoko, SH., M.Kn, selaku Notaris dan PPAT xxxxxxxxx xxxxxxxxx di Purwokerto;

- n. Bahwa untuk menjamin gugatannya agar tanah obyek jaminan tidak dipindahtangankan atau dikuasai pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek perkara, termasuk mengosongkan obyek perkara dikarenakan masih ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV beserta keluarga lainnya.
- o. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah ini ke Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang Undang no 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk diselesaikan secara hukum.

Adapun pokok pinjaman dalam perkara ini yaitu :

- 1) Jumlah pinjaman tergugat I kepada penggugat
Tergugat I melakukan pembiayaan *Murābahah* dengan penggugat yang memberikan fasilitas pembiayaan sejumlah :
 - a) Harga beli/Harga pokok : Rp. 170.000.000,-
 - b) Margin/Keuntungan : Rp. 132.610.000,-
 - Total harga jual : Rp. 302.610.000,-

- 2) Batas waktu pembiayaan
Bahwa berdasarkan akad pembiayaan *Murābahah* tanggal 28 Desember 2015 jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020, dimana tergugat III dan IV ikut serta dalam penandatanganan akad berkedudukan sebagai penjamin yang memiliki aset sebagai jaminan kepada penggugat berupa sertifikat hak milik yang ditinggali oleh tergugat III dan IV beserta anaknya (saudara tergugat I).

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 tergugat I mengajukan surat permohonan untuk dilakukan perubahan/penjadwalan kembali dan pada tanggal 13 Juni 2017 telah ditandatangani perubahan akad dengan ketentuan :

- a) Sisa hutang yang masih dimiliki sejumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sisa pokok Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah sisa margin/keuntungan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b) jangka waktu diperpanjang menjadi 60 hari terhitung dari tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2022;
- c) Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran setiap tanggal 13 (tiga belas) tiap bulannya masing-masing yaitu :

- (1) Tanggal 13 Juli 2017 s.d 13 Juni 2018
angsuran sebesar Rp 2.000.000,
- (2) Tanggal 13 Juli 2018 s.d 13 Mei 2022
angsuran sebesar Rp 4.291.667,-
Tanggal 13 Juni 2022 angsuran sebesar Rp
4.291.651,- ;
- 3) Jumlah angsuran per bulan
Pembayaran dilakukan pada hari kerja
Bank pada setiap tanggal 25 tiap bulan masing –
masing sebesar Rp. 5.043.500,-. Setelah
reschedulling pembayaran dilakukan secara
angsuran setiap tanggal 13 tiap bulannya.
- 4) Jumlah angsuran yang sudah dibayar
- a) 28 Des 2015 – 28 Febuari 2017 :
Rp.70.609.000,- (14 bulan)
- b) 13 Juni 2017 – 13 Juli 2017 : Rp. 2.000.000,-
(1 bulan)
- c) 13 Juli 2017 – 13 April 2017: Rp.18.000.000,-
(9 bulan)
- Jumlah angsuran : Rp. 90.609.000,-
Tidak tertulis di putusan :
Total harga jual – total sisa hutang (pokok +
margin) Rp.302.610.000,- – Rp.195.764.319,-
: Rp.106.845.681,-
Jadi terdapat jumlah pembayaran angsuran yang
tidak disebutkan didalam putusan sebesar “Rp.
106.845.681,- - Rp. 90.609.000,- =
Rp.16.764.319”
- 5) Sisa hutang
- a) Sisa pokok pembiayaan: Rp.120.750.004,-
b) Sisa margin : Rp. 75.014.315,-
c) Denda per Febuari 2019: Rp. 1.514.718,-
- 6) Cara pengembalian pinjaman tergugat I kepada
penggugat
Berdasarkan hasil observasi objek dan subjek
penelitian bahwa ketika penulis melakukan

wawancara dengan tergugat I tentang cara pengembaliannya yaitu :

“saya melakukan angsuran 2 tahun kemudian itu diserahkan ke adik saya yang tinggal dengan orang tua saya di desa Panembangan, Cilongok. Bahkan kemarin adik saya yang bayar dengan uang celengannya itu 1 celengan, berapa juta saya ga tau”.⁷

Hal tersebut dibuktikan dengan penulis menuju ke desa panembangan, Cilongok dan terbukti bahwa tempatnya masih ditempati tergugat III dengan anaknya/adik tergugat I dan saudara tergugat I sempat berbicara :

“kakak saya yang hutang buat renovasi rumah malah ga mau bayar mba jadi saya yang pusing buat bayar cicilannya, udah mba saya ga mau bahas ini lagi bikin emosi””⁸

C. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara pada perkara No.0531 ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya Perdamaian

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh kedua pihak diluar pengadilan sebelum adanya gugatan, upaya ini dilakukan oleh pemerintah desa Ajibarang dengan dihadiri kedua pihak, kepala desa, Rt, Rw dan saksi.⁹ Penggugat tetap melakukan gugatan ke pengadilan dan pada hari ditetapkannya persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena para Tergugat tidak hadir di

⁷ Tergugat I, *Wawancara*, pada tanggal 27 November 2022

⁸ Ibid

⁹ Ibid

persidangan maka mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

2. Pembacaan Gugatan

Pada tahap pembacaan gugatan, pihak penggugat meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat yang menjadi akan menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

3. Jawaban Tergugat

Para Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga para Tergugat tidak dapat menggunakan hak-hak keperdataannya.

4. Replik dan Duplik

Para Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga para Tergugat tidak dapat menggunakan hak-hak keperdataannya.

5. Pembuktian

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggoro Wignyo Saputro,SE, NIK : 3302252312690004 yang

- dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx
xxxxxxx tanggal 27 Agustus 2012, Kemudian bukti
surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan
aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup
serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna
Damayanti, NIK : 3302275107800003 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx
xxxxxxx tanggal 20 Maret 2012, Kemudian bukti
surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan
aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup
serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT
BPRS Bina Amanah Satria Nomor 01, tanggal 02-01-
2015 beserta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0000161.AH.01.03.TAHUN 2015 Tentang
Perubahan/ Pengangkatan Direksi dan Komisaris.
Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi
materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor
Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi
tanda (P.3);
- d. Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria
Nomor:01/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS/I/2015 tentang

- Pengangkatan Direktur Utama. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
- e. Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor:02/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS/I/2015 tentang Pengangkatan Direktur. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
 - f. Foto Copy Surat Keputusan Direksi No. 21/SK/SDM/DIR-BAS/X/2016. Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT BPR Syariah Bina Amanah Satria Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
 - g. Foto Copy Surat Keputusan Direksi No. 145/SK/DIR-BAS/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 Tentang Mutasi Tugas PT BPR Syariah Bina Amanah Satria Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor

Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

- h. Fotocopi surat-surat dari BPRS Bina Amanah Satria berupa :
 - 1) Foto Copy Surat Permohonan Pembiayaan No. 10410/SPP/01/11/2015, tanggal 11 November 2015.
 - 2) Foto Copy Keputusan Rapat Komite Pembiayaan tanggal 23 Desember 2015
 - 3) Foto Copy Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, tanggal 23 Desember 2015;

Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

- i. Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4130/MBA/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan lampiran Surat Sanggup (Aksep/Promes). Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
- j. Foto Copy Perubahan Akad Nomor 163/PRBH/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017 dan lampiran Surat Sanggup (Aksep/Promes). Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan

- dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
- k. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a.n RASINAH. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11); 12.Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01188/2016. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);
- l. Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2015. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13); 14. Fotocopi Surat-surat yang dikeluarkan BPRS Amanah Satria berupa :
- 1) Foto Copy Surat Peringatan 1 Nomor 257/MKT-BAS/VII/2018, tanggal 12 Januari 2018;
 - 2) Foto Copy Surat Peringatan II Nomor 317/MKT-BAS/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018

- 3) Foto Copy Surat Peringatan III Nomor 377/MKT-BAS/IX/2018, tanggal 10 September 2018 ;
- 4) Foto Copy Surat Peringatan III Nomor 377/MKT-BAS/IX/2018, tanggal 10 September 2018
- 5) Foto Copy Surat Panggilan Nomor 473/MKT-BAS/XI/2018, tanggal 8 November 2018;

Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14);

- m. Foto Copy Rekening Koran Tabungan Nomor 1010105309 a.n TERGUGAT 1. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.15);
- n. 16.Foto Copy Daftar Tagihan yang masih menunggak Nomor 4330102229 a.n TERGUGAT 1. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.16);
- o. Foto Copy Daftar rincian denda a.n TERGUGAT 1. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor

Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.17);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

a. Krisdiyanto bin Kusaeri, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Teluk RT.05 RW.02, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi adalah sebagai Pengampu;
- 2) Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat dan saksi kenal sejak pinjaman mereka bermasalah dengan BPRS Bina Amanah Satria;
- 3) Bahwa, yang mengadakan perjanjian dengan BPRS Bina Amanah Satria dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan Penjamin Tergugat III dan Tergugat IV akad dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2015;
- 4) Bahwa, pinjaman yang disepakati sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020 ;
- 5) Bahwa, Pembiayaan Murabahah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dipergunakan untuk biaya finishing rumah tinggal;

- 6) Bahwa, angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 7) Bahwa, angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 8) Bahwa, Pada awalnya pembayaran oleh para Tergugat lancer, tetapi setelah itu para Tergugat berhenti membayar dengan alasan karena sumber angsuran yang berasal dari penggilingan padi mengalami penurunan omset;
 - 9) Bahwa, saksi pernah berkunjung dan pada saat itu tetap berjalan usahanya;
 - 10) Bahwa, terhadap permasalahan tersebut pada tanggal 13 Juni 2017 telah ditandatangani Perubahan Akad sehingga masa angsurannya jadi diperpanjang, hal tersebut dimaksudkan untuk meringankan kewajiban Tergugat;
 - 11) Bahwa, Para Tergugat ternyata tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya;
 - 12) Bahwa, pihak BPRS Bina Amanah Satria sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 4 kali, namun masih belum berhasil.
- b. Nugroho bin Asdariyanto, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di RT.04 RW.01, Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, saksi sebagai sebagai Remedial;
- 2) Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak pinjaman mereka bermasalah dengan BPRS Bina Amanah Satria;
- 3) Bahwa, Tergugat I adalah anak kandung Tergugat III dan Tergugat IV, sedang Tergugat I adalah suami dari Tergugat II.
- 4) Bahwa, yang mengadakan perjanjian adalah Tergugat I dan Tergugat II dengan Penjamin Tergugat III dan Tergugat IV akad Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
- 5) Bahwa, pinjaman yang disepakati adalah sebesar Rp.170.000.000,(seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020;
- 6) Bahwa, Pembiayaan Murabahah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dipergunakan untuk pembelian berbagai macam bahan material bangunan untuk finishing rumah tinggal;
- 7) Bahwa, angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 8) Bahwa, Pada awalnya lancer, namun setelah itu para Tergugat berhenti membayar dengan alasan karena sumber angsuran yang berasal dari penggilingan padi mengalami penurunan omset;

- 9) Bahwa, Sebenarnya tidak demikian, karena saya pernah berkunjung dan pada saat itu tetap berjalan usahanya;
- 10) Bahwa, terhadap akad tersebut pada tanggal 13 Juni 2017 telah ditandatangani Perubahan Akad sehingga masa angsurannya jadi diperpanjang, hal tersebut dimaksudkan untuk meringankan kewajiban Tergugat;
- 11) Bahwa, Para Tergugat ternyata tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya;
- 12) Bahwa, pihak bank sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 4 kali, namun masih belum berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat terhadap jaminan dari para Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis hakim sebagaimana putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
- 2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dikenal untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yang menjadi agunan pada Bank

Perkridetan Syariah Bina Amanah Satria guna menjamin gugatan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat;

- 3) Menentukan tenggang waktu antara menjalankan penyitaan ini dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

D. Pertimbangan Hakim

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus, maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil - dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu per satu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara.¹⁰

¹⁰ Martina Purnanisa., Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn), *Tesis*, IAIN Antasari, 2016,112

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor 4130/MBA/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan lampiran Surat Sanggup (Aksep/Promes). Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9), di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Bank BPRS Bina Amanah Satria terhadap Muhammad Yuni Mubashir dan Krisdiyanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 361/SK/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang beralamat di Jalan Jalan Pramuka No. 124 Purwokerto, untuk mewakili perseroan dalam perkara

gugatan Wanprestasi melawan Tergugat I sampai Tergugat IV di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, namun ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Berdasarkan wawancara dengan pihak tergugat I bahwa benar Pengadilan Agama Purwokerto telah datang dan dipanggil secara resmi : *“waktu itu ada yang datang dari pihak pengadilan ngasih surat panggilan buat hadir di persidangan”* akan tetapi pihak tergugat tetap tidak datang sama sekali.¹¹

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang jaminan telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Purwokerto pada tanggal 16 Mei 2019, maka terhadap sita jaminan yang dilakukan tersebut, majelis Hakim telah menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan Panitera tersebut sah dan berharga;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an II :

¹¹ Tergugat I, wawancara, tanggal 27 November 2022

405 yang berbunyi : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 4130/MBA/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, sehingga Penggugat dirugikan secara materil sebesar Rp 197.279.037,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawabannya, namun berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan maka berdasar kan surat berupa Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor:01/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS/I/2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama (4), mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang diberi tanda (P.1) sampai dengan (P.17), seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

diberi meterai secukupnya (di-nazegelen) di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 sampai P.17) semuanya akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), karenanya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor 01, tanggal 02-01-2015 beserta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000161.AH.01.03.TAHUN 2015 Tentang Perubahan / Pengangkatan Direksi dan Komisaris, terbukti bahwa BPRS Bina Amanah Satria telah mempunyai badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor:01/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS/I/2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama dan berdasarkan bukti (P.5) Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor:02/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS/I/2015 tentang Pengangkatan Direktur dan berdasarkan (P.6) berupa Foto Copy Surat Keputusan Direksi No. 21/SK/SDM/DIR-BAS/X/2016. Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT BPR Syariah Bina Amanah Satria, serta (P.7) berupa Foto Copy Surat Keputusan Direksi No. 145/SK/ DIR-BAS/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 Tentang Mutasi Tugas PT BPR Syariah Bina Amanah Satria, maka terbukti BPRS Bina Amanah Satria adalah lembaga keuangan yang telah mempunyai Lembaga keuangan yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa Fotocopi surat-surat dari BPRS Bina Amanah Satria berupa :

- a. Foto Copy Surat Permohonan Pembiayaan No. 10410/SPP/01/11/2015, tanggal 11 November 2015
- b. Foto Copy Keputusan Rapat Komite Pembiayaan tanggal 23 Desember 2015
- c. Foto Copy Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, tanggal 23 Desember 2015;

Terbukti BPRS Bina Amanah Satria telah memberikan uang modal kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a.n RASINAH, maka terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut telah dijadikan jaminan oleh para Tergugat untuk menjamin pelunasan utang kepada

Penggugat in casu PT. BPRS Bina Amanah Satria berdasarkan Akad Murabahah Nomor 4130/MBA/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan bukti (P.12) berupa Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01188/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.15), berupa Foto Copy Rekening Koran Tabungan Nomor 1010105309 a.n TERGUGAT 1 dan bukti (P.17) berupa Foto Copy Rekening Koran Tabungan Nomor 1010105309 a.n TERGUGAT 1, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan Teguran / Peringatan agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam akad; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Foto Copy Rekening Koran Tabungan Nomor 1010105309 a.n TERGUGAT 1, oleh karena itu sesuai dengan pasal 167 HIR jo. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum xxxxxx : “hakim bebas, mengingat hal-hal yang khusus, untuk memberikan suatu kekuatan pembuktian yang menguntungkan kepada pembukuan dari seseorang”, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan menurut Majelis Hakim terbukti sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar sampai 31 Desember 2020 adalah sisa pokok Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah sisa marjin/keuntungan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah sebesar : Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti Penggugat, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku suami), telah membuat Akad Pembiayaan *Murābahah* dengan BPRS Bina Amanah Satria dengan kontrak Nomor 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, dimana Tergugat I mendapat fasilitas piutang *Murābahah* sebesar Rp.170.000.000,(seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perhitungan Harga Pokok /Perolehan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp.132.610.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp.302.610.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku suami) berjanji untuk membayar piutangnya tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cara angsuran, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan akad yaitu tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020;
- c. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cidera janji karena Para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sisa kewajiban para Tergugat

yang belum dibayar sebesar : Harga Pokok Rp.120.750.004,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah) dan Margin / keuntungan Bank Rp.75.014.315,- (tujuh puluh tlima juta empat belas ribu tiga ratus lima belas rupiah), serta denda per Februari 2019 sebesar Rp. 1.514.718,- (satu juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 197.279.037,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah), kemudian Penggugat melayangkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 yaitu : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/Wanprestasi terhadap Akad Jual Beli *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Akad Jual Beli *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 antara

Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak diminta tersendiri dalam petitum, akan tetapi menurut Majelis sudah included dalam petitum gugatan angka 2 tersebut. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "rukun akad terdiri atas :

- a. Pihak-pihak yang berakad,
- b. Obyek akad,
- c. Tujuan pokok akad,
- d. Kesepakatan;" , dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur" ; Bahwa, fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, sebagaimana tercantum dalam Akad Jual Beli *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat

Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
- b. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan; memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad ; memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Akad Jual Beli *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan agama Purwokerto yaitu bapak Drs. H. Risno , menurut beliau dasar pertimbangannya adalah :

“Dasarnya ada pada akad Murābahah nya yang kemudian diteliti apakah sesuai dengan rukun dan syarat Murābahah,

jika sesuai maka akad jual beli Murābahah nya akan sah secara hukum. Jika terdapat syarat bahwa nasabah harus cakap hukum namun dalam kenyataannya nasabah tidak cakap asalkan atas dasar ridho dan menyetujui harga jual dan margin bank maka dianggap bahwa nasabah cakap akan hukum.”¹²

Bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/Wanprestasi terhadap Akad Jual Beli *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Bahwa sesuai dengan Akad Jual Beli *Murābahah* bila Wakalah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat disebutkan bahwa :

- a. Pasal 1 angka 14 akad : “Cidera janji adalah peristiwa atau peristiwa yang tercantum dalam pasal 6 akad ini yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian piutang dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu akad berakhir”.
- b. Pasal 6 akad : “menyimpang dari ketentuan terkait jangka waktu akad, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang

¹² Drs. H. Risno, *Wawancara*, tanggal 1 Desember 2022 di Pengadilan Agama Purwokerto

memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah kewajiban / hutang NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan atau surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini : 1. “NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan dan/ atau kewajiban lainnya kepada bank tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan akad”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib memedomani nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang antara lain : firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ
 بِهِمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
 مُجْدِي الصَّيْدِ وَالصَّيْدِ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum

menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S:5 [Al – Maidah]: 1)¹³

dan Hadits riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW yang artinya *“orang – orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”*.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) : “akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”; pasal 44 : “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”, Pasal 46 “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad “;

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan Wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai

¹³ Yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir Al – Qur’an revisi terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur’an Kementrian Agama RI, *Al – Qur’an* , 106

atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau Wanprestasi menurut Majelis sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan :
“ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan

Menimbang, bahwa oleh karena itu fakta hukum angka 3 yaitu Para Tergugat telah menunggak angsuran kemudian Penggugat telah melayangkan Peringatan I pada tanggal 12 Juli 2018, Peringatan II pada tanggal 09 Agustus 2018 dan Peringatan II pada tanggal 10 September 2018, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan mengenai Wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / Wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang merugikan Penggugat ;

Menurut salah satu hakim pengadilan agama Purwokerto :

“Pernyataan pertimbangan hukum tentang wanprestasi dilakukan jika tergugat terbukti melakukan prestasi atas perjanjian. Hal ini dapat dilihat pada akta perjanjian/akad

jual beli murabahah, biasanya si nasabah akan diberikan surat peringatan minimal 2x sebagai bukti bahwa nasabah melakukan ingkar janji dari akad perjanjiannya”¹⁴

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil pertanggal 31 Mei 2018 yaitu sebesar:

- a. Harga Beli (Akad Pasal 2) : Rp. 120.750.004,
- b. Margin / keuntungan Bank : Rp. 75.014.315,
- c. Denda per Februari 2019 : Rp. 1.514.718,
Jumlah : Rp. 197.279.037,
(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena masa pelunasan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2020, maka menurut Majelis yang harus dibayarkan oeh para Tergugat hanya yang diperhitungkan adalah sebagai berikut :

- a. Harga beli sebesar Rp. 120.750.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan ;
- b. Margin sampai bulan September 2019 sebesar Rp. 20.014.324,00 (dua puluh juta empat belas ribu tiga tarus dua puh empat rupiah);

Maka sesuai akad *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang diperjanjikan antara Penggugat dan para Tergugat maka nominal yang yang dibayarkan oleh para Tergugat sampai per September 2019 adalah sebesar Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh emapt rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 197.279.037,(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dapat

¹⁴ Ibid

dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murābahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 juga dikabulkan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 angka 3 akad pembiayaan Murābahah, para Tergugat telah berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani akta pengikatan jaminan dan telah menyerahkan barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tercatat atas nama TERGUGAT 3 (Tergugat III) oleh karena akad tersebut telah dinyatakan sah dan para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat terikat dengan akad tersebut untuk mematuhi, maka barang jaminan tersebut di atas yang telah diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang jaminan yang telah diserahkan para Tergugat telah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murābahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015

tanggal 28 Desember 2015 oleh karenanya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan agama Purwokerto pertimbangannya adalah :

“Sita dilakukan karena permintaan dari penggugat karena penggugat takut jaminannya akan dipindahtangankan hal tersebut biasanya dilakukan oleh panitera. Penyampaian sah dan berharganya sita di putusan akhir pengadilan supaya putusan tersebut tidak hampa dan arti dari sah itu bahwa jaminan berhak diberikan kepada penggugat dan berharga secara hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memperoleh informasi terkait pertimbangan hukum oleh hakim dengan mewawancarai salah satu hakim di pengadilan agama Purwokerto yaitu Drs. H. Risno :¹⁵

P : Bagaimana pendapat anda keterkaitan antara sita jaminan dengan sengketa ekonomi syariah salah satunya akad murabahah?

H : Antara sita jaminan dengan sengketa ekonomi syariah sebenarnya tidak ada kaitan khusus karena sita jaminan itu bersifat umum, tidak hanya berlaku dalam penyelesaian

¹⁵ Drs. H. Risno, *Wawancara*, tanggal 1 Desember 2022 di Pengadilan Agama Purwokerto

sengketa ekonomi syariah akan tetapi juga berlaku dalam penyelesaian waris tentang harta bersama.

P : Bagaimana pendapat anda tentang makna sita jaminan di dalam KUHPerdata maupun dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah baik dalam KHES ataupun dalil – dalil syariah?

H : Sita jaminan hanya ada pada KUHPerdata karena peraturan itu sudah ada secara yuridis jadi pengadilan menggunakan aturan itu. Karena jika dalam aturan syariah tidak ada atau belum ada hukumnya maka menggunakan aturan yuridis yang ada seperti HIR atau KUHPerdata.

P : Apakah proses penyitaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur?

H : Tentunya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur karena jika tidak maka terdapat kesalahan dan tidak mematuhi hukum acara yang berlaku, sehingga para panitera dan jurusita selalu melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang pertama yaitu sita dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis, jika permohonan diajukan bersama dalam gugatan nantinya hakim akan mempelajari gugatannya dengan seksama berdasarkan alasan dan yang lainnya, kemudian hakim mengeluarkan penetapan pengabulan sita dalam berita acara dan penyitaan baru dilaksanakan oleh panitera/juru sita.

P : Apakah tidak ada kesepakatan melalui proses mediasi antara penggugat dengan tergugat?

H : proses mediasi bisa dilakukan jika kedua belah pihak memenuhi panggilan dari pengadilan untuk memproses perkara, jika salah satu pihak tidak hadir/tidak diwakilkan maka proses mediasi dianggap gagal.

E. Putusan Hakim

Bagian ini didahului oleh kata “MENGADILI” yang diletakkan di tengah - tengah, dalam baris tersendiri, semua dalam huruf besar. Isi diktum atau amar putusan bisa terdiri

dari beberapa poin, tergantung kepada Petita (tuntutan) penggugat dulunya.¹⁶ Mengadili :

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- c) Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang dilakukan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 16 Mei 2019 ;
- d) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- e) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f) Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxxx

¹⁶ Ibid.,117

- xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tercatat atas nama TERGUGAT 3 (Tergugat III) adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Akad Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
- g) Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tercatat atas nama TERGUGAT 3 (Tergugat III) untuk menutupi seluruh kerugian Penggugat ;
 - h) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - i) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.782.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. JUHRI, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI, M.H. serta NANA, S.Ag, MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1441 Hijriyah. juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Anggota dan dibantu oleh LAKSONO WAHYU DJUNIADI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt TAHUN 2019 TENTANG *CONSERVATOIR BESLAG* DALAM SENGKETA AKAD *MURĀBAĤAH*

A. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0531/Pdt.G/PA.Pwt Tahun 2019

Berdasarkan uraian pemaparan data pada bab III di atas, peneliti dapat menganalisis dengan mengacu pada teori bab 2 yaitu, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara nomor 0531/Pdt.G/PA.Pwt yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan Agama Purwokerto majelis hakim telah sesuai dengan hukum acara perdata yang dipedomani. Dimana para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, disebutkan bahwa alamat penggugat berkedudukan di Purwokerto dan beralamat di Jalan Pramuka No.124, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, sedangkan tergugat beralamat di :

1. Tergugat 1, Desa Kracak RT. 005 RW. 007, Ajibarang, Banyumas
2. Tergugat 2, Desa Kracak RT. 005 RW. 007, Ajibarang, Banyumas
3. Tergugat 3, Desa Penambangan, RT. 001 RW. 002, Cilongok, Banyumas
4. Tergugat 4, Desa Penambangan, RT. 001 RW. 002, Cilongok, Banyumas

Wilayah Administrasi Kabupaten Banyumas meliputi 27 (Duapuluh tujuh) Kecamatan, oleh karena di Kabupaten Banyumas ada 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas, maka dari 27 (Duapuluh tujuh) Kecamatan tersebut 16 (Enam belas) Kecamatan masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sedang 11 (Sebelas) yang lain masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyumas. Adapun 16 (Enambelas) Kecamatan yang masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto adalah:

1. Kecamatan Purwokerto Selatan
2. Kecamatan Purwokerto Utara
3. Kecamatan Purwokerto Barat
4. Kecamatan Purwokerto Timur
5. Kecamatan Karanglewas
6. Kecamatan Kedungbanteng
7. Kecamatan Baturaden
8. Kecamatan Cilongok
9. Kecamatan Ajibarang
10. Kecamatan Gumelar

11. Kecamatan Rawalo
12. Kecamatan Pekuncen
13. Kecamatan Jatilawang
14. Kecamatan Purwojati
15. Kecamatan Wangon
16. Kecamatan Lumbir

Dari 16 (Enambelas) Kecamatan tersebut terdiri dari 178 Desa/kelurahan. Dalam hal ini menurut penulis gugatan penggugat dalam perkara nomor 0531/Pdt.G/PA.Pwt telah benar diajukan kepada Pengadilan Agama Purwokerto karena tergugat beralamat di wilayah hukum pengadilan Agama Purwokerto. Serta tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dapat dilihat pada BAB II halaman 24 bahwa perkara ekonomi syariah ternasuk dalam kewenangan absolut pengadilan Agama.

Pada persidangan pertama hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak, usaha damai ini bersifat imperatif jika tidak dilakukan oleh hakim akibatnya adalah putusan batal demi hukum hal ini diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Sesuai dengan data di BAB III, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat. Bahwa, oleh karena para Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

dapat dilaksanakan. Maka, menurut penulis mejelis hakim telah benar dan sesuai dengan hukum acara¹

Kemudian terkait pembuktian, berdasarkan fakta di BAB III halaman 51 dengan teori di BAB II halaman 27 menurut penulis bukti – bukti yang diberikan penggugat telah sesuai dan tepat dengan hukum acara yang berlaku yaitu bukti surat akta autentik serta akta dibawah tangan dan bukti dari saksi yang terlibat dalam akad pembiayaan.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu secara keseluruhannya. Di dalam peristiwa itu sendiri akan tersimpul hukumnya. Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh penggugat dan tergugat di persidangan.

Putusan hakim, Bagian ini didahului oleh kata “MENGADILI” yang diletakkan di tengah - tengah, dalam baris tersendiri, semua dalam huruf besar. Isi diktum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa poin, tergantung kepada Petita (tuntutan) penggugat dulunya. Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan;

¹ Salinan putusan nomor: 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 6

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang dilakukan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 16 Mei 2019 ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tercatat atas nama TERGUGAT 3 (Tergugat III) adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Akad *Murabahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
7. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa

Panembangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx tercatat atas nama TERGUGAT 3 (Tergugat
III) untuk menutupi seluruh kerugian Penggugat ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.782.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Berikut penulis akan menganalisis setiap putusan majelis :

1. Pada putusan angka 2, hakim mempertimbangkan atas dasar : Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, namun ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Berdasarkan wawancara dengan pihak tergugat I bahwa benar Pengadilan Agama Purwokerto telah datang dan dipanggil secara resmi : *“waktu itu ada yang datang dari pihak pengadilan ngasih surat panggilan buat hadir di persidangan”* akan tetapi pihak tergugat tetap tidak datang sama sekali.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini

sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an II : 405 yang berbunyi : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”

Pertimbangan hakim diatas beralasan hukum dan sesuai dengan hukum acara bahwa tujuan *verstek* adalah supaya para pihak terkhusus tergugat tidak memanfaatkan/adanya itikad buruk untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Maka menurut penulis putusan versteknya sudah tepat.

2. Putusan angka 3 yaitu pengabulan permohonan sita jaminan dengan menyatakan “sah dan berharga” dalam putusan *verstek* ini menurut penulis hal ini tepat karena hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, terutama dengan mengabulkan gugatan telah bersikap tepat dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertimbangan hakim dalam keabsahan akad *Murābahah*. Keabsahan suatu akad dapat dilihat dari pemenuhan syarat dan rukun akad hal ini terdapat pada pasal 20 angka 1 KHES “*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*”. Adapun hukum dari murabahah adalah boleh, hal ini dapat dilihat dari dasar hukum di bab II bahwa tidak ada suatu dalil syara yang mengharamkan proses murābahah. Syarat dan rukun murābahah dapat dilihat pada fatwa DSN MUI, kitab – kitab fiqh muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu hal, suatu peristiwa ataupun suatu tindakan. Rukun akad pada hakikatnya sama dengan rukun jual beli yang terdapat pada pasal 22, 23, 24, 25 KHES, yaitu :

- a. Pihak yang berakad (*Al – ‘aqidain*)
 - 1) Penjual (Bank BPRS Bina Amanah Satria (BAS))

BPRS BAS adalah salah satu BPR yang beroperasi berdasar prinsip syariah, yang kedua berdiri di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Bank ini menyediakan produk/layanan berupa tabungan, deposito dan pembiayaan. Badan okum yang dipilih dalam pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria adalah Perseroan Terbatas (PT), dibuat dihadapan Notaris Bambang. W. Sudrajat, SH, dengan Akta nomor 19 Tanggal 23 Desember 2003, diubah dengan Akta nomor 29 Tanggal 21 Pebruari 2005, kemudian diubah lagi dengan Akta nomor 14 tanggal 14 Maret 2005. Sehingga dalam hal ini menurut penulis BPRS BAS memiliki wewenang dalam produk pembiayaan syariah dan memenuhi syarat sebagai penjual yang terdapat pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah.
 - 2) Pembeli (AR dan J)

Bahwa AR, tanggal lahir : 16 April 1973 dan J, 21 Desember 1984 merupakan suami isteri beralamat di kabupaten Banyumas. Menurut

penulis dengan hal tersebut pembeli merupakan orang berakal dan dianggap cakap hukum

3) Pemasok

Adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli.

Menurut penulis para pihak yang disebutkan diatas sudah memenuhi rukun akad pasal 23 KHES “*Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz*”

b. Objek akad (*Mahallul ‘aqad*)

1) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan dalam akad ini adalah barang untuk finishing tempat tinggal, sehingga boleh dimanfaatkan menurut syariah, berwujud/jelas dan dapat di serahterimakan pada saat akad jual beli murābahah dilakukan. Maka objek akad ini sudah sesuai dengan pasal 24 KHES “(1) *Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. (2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.*”

2) Harga

Bahwa penjual dan pembeli telah sepakat untuk harga jual Rp. 302.610.000,- (Tiga ratus dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

Harga beli (harga pokok): Rp.170.000.000,-
(seratus tujuh puluh juta rupiah)

Keuntungan : Rp.132.610.000,-
(seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu
rupiah)

Adapun pembayaran dilakukan secara bertahap (cicil), sehingga menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan syarat dalam melakukan akad *murābahah* yang dijelaskan di bab II halaman 22 menurut wahbah zuhaili.

Akan tetapi mengenai hal keuntungan bagi pihak penjual menurut penulis keuntungannya sangat besar sekitar 80% dari harga pokok, hal tersebut sama saja dengan bunga bank yang terdapat pada bank konvensional karena margin/keuntungan pada akad *Murābahah* esensi dan perhitungannya tidak sama dengan bunga. Tidak terdapat batasan dalam prosentase laba yang dapat diambil oleh pedagang pada transaksinya. pada umumnya, hal ini diserahkan kepada pedagang, lingkungan bisnis, dan sifat dasar pedagang dan barangnya. tetapi, perlu diperhatikan juga tentang etika yang direkomendasikan oleh syariah, seperti tidak berlebihan, kemurahan hati serta keramahan. Syariah tidak membolehkan pengambilan laba yang berlebih – lebih, maksudnya orang menjual komoditas dengan menyatakan secara eksplisit atau memberi kesan bahwa dia mengenakan harga pasar padahal dia mengenakan harga yang

terlalu tinggi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli.

c. Tujuan akad (*Maudhu'ul Aqad*)

Adapun tujuan dari adanya akad pembiayaan murābahah ini yaitu untuk finishing rumah tinggal, hal ini disampaikan oleh tergugat 1 dan tertulis pada salinan putusan. Maka menurut penulis ini sudah sesuai dengan pasal 25 angka 1 KHES “*Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.*”

d. Akad (*Sighat al – ‘aqad*)

Serah terima dalam akad murābahah ini yaitu penandatanganan akad yang menunjukkan bahwa penjual (bank BPRS BAS) menyerahkan barang yang dibutuhkan pembeli (AR dan J) dan pembeli akan membayarnya secara bertahap (cicil).

Karena berdasarkan keterangan yang ada di dalam salinan putusan terdapat penjadwalan kembali tagihan yang dilakukan oleh penggugat dengan para tergugat, Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 Tergugat I mengajukan surat permohonan untuk dilakukan perubahan/penjadwalan kembali dengan diperpanjang jangka waktunya menjadi 60 bulan dengan ketentuan pada bulan ke 1 sampai bulan ke 12 angsuran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya dibagi rata pada bulan ke 13 sampai bulan ke 60 sambil menunggu tanah sawah milik Tergugat

I laku terjual untuk mengurangi hutang yang ada, Bahwa berdasarkan alasan dari Tergugat tersebut, pada tanggal 8 Juni 2017 dilakukan rapat komite persetujuan untuk dilakukan Rescheduling/perubahan akad dengan pertimbangan untuk meringankan kewajiban Tergugat. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 telah ditandatangani Perubahan Akad nomor 163/PRBH/VI/2017². Maka hal ini sudah benar bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah* yang ada pada penjelasan di bab II halaman 15, yaitu :

Ketentuan penyelesaian :

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

² Salinan putusan 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 3

Ketentuan penutup :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Menurut penulis hakim juga bisa menambahkan dasar hukum fatwa tersebut untuk memperkuat pernyataan dari dalil – dalil/alasan yang digunakan penggugat untuk menyatakan bahwa akad *murābahah* sah secara hukum.

3. Mengenai putusan nomor 4 “Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);”. Mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/Wanprestasi terhadap Akad Jual Beli *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 14 akad : *“Cidera janji adalah peristiwa atau peristiwa yang tercantum dalam pasal 6 akad ini yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian piutang dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu akad berakhir”*.
- b. Pasal 6 akad : “menyimpang dari ketentuan terkait jangka waktu akad, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah kewajiban / hutang NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan atau surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :
 1. “NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan dan/ atau kewajiban lainnya kepada bank tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan akad”

Menurut majelis hakim, Para Tergugat telah mengikat akad dengan Penggugat, maka wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian.

Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syariah sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang bunyinya:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ
أَجَلْتُمْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S:5 [Al – Maidah]: 1)

- b. Hadits riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW yang artinya *“orang – orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”*.
- c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) : *“akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati*

³ Yayasan, *Al – Qur’an* , 106

janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”; pasal 44 : “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”, Pasal 46 “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad “

- d. Mengenai wanprestasi, majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan Wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau Wanprestasi menurut Majelis sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : “ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :
- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
 - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
 - 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, ternyata Para Tergugat telah menunggak angsuran kemudian Penggugat telah melayangkan Peringatan I pada tanggal 12 Juli 2018, Peringatan II pada tanggal 09 Agustus 2018 dan Peringatan II pada tanggal 10 September 2018, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan mengenai Wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / Wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang merugikan Penggugat ;

Menurut penulis, majelis hakim dalam menetapkan putusan mengenai adanya perbuatan wanprestasi tersebut telah menerapkan hukum ekonomi syariah berupa kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), ayat-ayat Al - Qur'an maupun hadits yang relevan dengan perkara yang sedang dipersengketakan. Majelis hakim juga dapat menambahkan rujukan lain yang relevan dengan perkara ekonomi syariah khususnya wanprestasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi hakim, yaitu dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (wa'd) yang ada pada bab II tulisan ini.

Rujukan fatwa merupakan salah satu dasar hukum yang penting juga karena fatwa tersebut telah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan menjadi rujukan yang dapat digunakan pengadilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. Karena lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya mengacu pada KHES maupun fatwa DSN serta perundang-undangan yang mengatur akad syariah, sehingga hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dituntut harus mengacu pada ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, baik dalam bentuk perundang-undangan serta fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI, kecuali hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam hukum ekonomi syariah.

4. Pada putusan nomor 5 yaitu “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;”

Mengenai ganti rugi bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil pertanggal 31 Mei 2018 yaitu sebesar:

- a. Harga Beli (Akad Pasal 2) : Rp. 120.750.004,
- b. Margin / keuntungan Bank : Rp. 75.014.315,
- c. Denda per Februari 2019 :Rp.1.514.718,
Jumlah : Rp. 197.279.037,
(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena masa pelunasan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2020, maka menurut Majelis yang harus dibayarkan oleh para Tergugat hanya yang diperhitungkan adalah sebagai berikut :

- a. Harga beli sebesar Rp. 120.750.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan
- b. Margin sampai bulan September 2019 sebesar Rp. 20.014.324,00 (dua puluh juta empat belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

Maka sesuai akad Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang diperjanjikan antara Penggugat dan para Tergugat maka nominal yang dibayarkan oleh para Tergugat sampai per September 2019 adalah sebesar Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas menurut penulis majelis harus menjelaskan dasar hukumnya dan perinciannya yang jelas, karena berdasarkan yang penulis hitung sesuai dengan yang ada di gugatan hasil dari kerugiannya berbeda, sebagai berikut :

- a. Jumlah pinjaman tergugat I kepada penggugat

Tergugat I melakukan pembiayaan murabahah dengan penggugat yang memberikan fasilitas pembiayaan sejumlah :

- 1) Harga beli/Harga pokok : Rp. 170.000.000 ,-
- 2) Margin/Keuntungan : Rp. 132.610.000,-

Total harga jual : Rp. 302.610.000,-

b. Batas waktu pembiayaan

Bahwa berdasarkan akad pembiayaan Murābahah tanggal 28 Desember 2015 jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020, dimana tergugat III dan IV ikut serta dalam penandatanganan akad berkedudukan sebagai penjamin yang memiliki aset sebagai jaminan kepada penggugat berupa sertifikat hak milik yang ditinggali oleh tergugat III dan IV beserta anaknya (saudara tergugat I).

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 tergugat I mengajukan surat permohonan untuk dilakukan perubahan/penjadwalan kembali dan pada tanggal 13 Juni 2017 telah ditandatangani perubahan akad dengan ketentuan :

- 1) Sisa hutang yang masih dimiliki sejumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sisa pokok Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah sisa marjin/keuntungan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) jangka waktu diperpanjang menjadi 60 hari terhitung dari tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2022;

- 3) Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran setiap tanggal 13 (tiga belas) tiap bulannya masing-masing yaitu :
 - a) Tanggal 13 Juli 2017 s.d 13 Juni 2018 angsuran sebesar Rp 2.000.000,
 - b) Tanggal 13 Juli 2018 s.d 13 Mei 2022 angsuran sebesar Rp 4.291.667,-
 - c) Tanggal 13 Juni 2022 angsuran sebesar Rp 4.291.651,- ;
- c. Jumlah angsuran per bulan
Pembayaran dilakukan pada hari kerja Bank pada setiap tanggal 25 tiap bulan masing – masing sebesar Rp. 5.043.500,-. Setelah reschedulling pembayaran dilakukan secara angsuran setiap tanggal 13 tiap bulannya.
- d. Jumlah angsuran yang sudah dibayar
 - 1) 28 Des 2015 – 28 Febuari 2017 :Rp.70.609.000,-
(14 bulan)
 - 2) 13 Juni 2017 – 13 Juli 2017 : Rp. 2.000.000,-
(1 bulan)
 - 3) 13 Juli 2017 – 13 April 2018 :Rp.18.000.000,-
(9 bulan)

Jumlah angsuran : Rp. 90.609.000,-
- e. **Sisa hutang yang dihitung penulis berdasarkan fakta rincian yang ada di gugatan :**
Jumlah pinjaman – jumlah angsuran
Rp. 302.610.000 – Rp. 90. 609.000 = Rp. 212.001.000
- f. **Sisa hutang pada gugatan :**

- 1) Sisa pokok pembiayaan: Rp.120.750.004,-
- 2) Sisa margin : Rp. 75.014.315,-
- 3) Denda per Febuari 2019: Rp. 1.514.718,-
- Jumlah : Rp. 197.279.037

g. Sisa hutang pada putusan menurut majelis hakim

- 1) Harga beli : Rp. 120.750.000
- 2) Margin per September 2019: Rp. 20.014.324
- Jumlah : Rp. 140.764.324

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa keterangan antara jumlah angsuran yang sudah di angsur tergugat tidak dituliskan dengan jelas serta putusan yang harus di bayar tergugat berbeda dengan yang diminta oleh penggugat tanpa dijelaskan rincian alasannya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran bagi orang – orang yang membaca putusan ini karena putusan dapat dibaca dengan bebas oleh orang – orang melalui website Mahkamah Agung RI.

Majelis hakim juga perlu menambahkan dasar hukum terkait ganti rugi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dapat berupa :

- a. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, yang artinya: *"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan*

*akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."*⁴

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), yaitu :

Ketentuan Umum:

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al - furshah al - dhai'ah*).

⁴ `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, (al-Qahirah: al-Ma'had al'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996)

- 5) Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti salam , istishna' serta murabahah dan ijarah .
 - 6) Dalam akad murarabah dan musyarakah , ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
- c. Pasal 38 KHES, yaitu *"Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi, b) pembatalan akad, c) peralihan resiko, d) denda, dan atau/ e) membayar biaya perkara."*
- d. Pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPerdata sebagai berikut:
- 1) Penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dilakukan jika debitur lalai, terlambat, atau tidak memenuhi suatu perikatan
 - 2) Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika terjadi keadaan memaksa.
 - 3) Biaya, kerugian, bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - 4) Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang dapat diduga pada waktu perikatan dilakukan.

- 5) Jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, penggantian biaya, kerugian dan bunga hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murābahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Menurut penulis hakim perlu menggali referensi/bahan pertimbangan hukum yang terdapat pada KHES maupun peraturan lainnya, sehingga putusan yang dihasilkan dapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penulis, keputusan hakim dalam menjatuhkan beban ganti rugi materiil yang harus dibayar oleh para Tergugat telah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan memenuhi asas keadilan, karena ganti rugi itu harus berdasarkan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang

diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*), hal itu bisa saja merugikan para tergugat dan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, karena akan menimbulkan gharar.

5. Pada putusan angka 9 yaitu “Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.782.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)”

Menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan dasar hukum Mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 183 HIR, yang berbunyi “*Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain.*”

Pasal ini mengatur tentang penghukuman untuk membayar ongkos perkara yang harus dibebankan pada pihak yang kalah. Pasal 182 menyebutkan perincian dari hal-hal yang boleh ditarik biaya. Jenis-jenis pengeluaran di luar perincian itu tidak boleh dimasukkan dalam ongkos perkara. Penentuan jumlahnya harus didasarkan atas tarif yang ada atau yang akan ditetapkan oleh Departemen Kehakiman, atau kalau tidak ada, didasarkan atas taksiran Ketua pengadilan.

Adapun bentuk putusan pada putusan perkara nomor 0531/Pdt.G/PA.Pwt berdasarkan sifatnya adalah putusan *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang didalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Conservatoir Beslag* Dalam Sengketa Akad *Murābahah*

Berdasarkan pemaparan data pada bab III di atas, penulis dapat menganalisis dengan mengacu pada teori bab II yaitu tentang dasar hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt kurang dalam penguatan dasar hukum atas pertimbangan hukum oleh hakim seperti fatwa MUI, kitab muamalah, nilai objek jaminan secara hukum ekonomi syariah. Karena pertimbangan hukum hakim mengenai barang jaminan lebih banyak mengacu pada keabsahan akad *Murābahah*nya saja, maka penulis menganalisis sita jaminannya berdasarkan penjelasan yang ada pada bab II.

Bahwa penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada tergugat I dan II sebesar Rp.170.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh bulan) terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 – 28 Desember 2020, dimana tergugat III dan IV ikut serta dalam penandatanganan akad berkedudukan sebagai penjamin yang memiliki aset sebagai jaminan pada penggugat. Tergugat mengangsur 14 bulan berturut – turut namun, karena sumber

angsuran yang berasal dari usaha penggilingan padi mengalami penurunan omset tergugat tidak dapat melakukan angsurannya selama 4 bulan. Pada tanggal 6 Juni 2017 tergugat I mengajukan permohonan untuk dilakukan *reschedulling* dengan diperpanjang jangka waktunya menjadi 6 bulan , namun setelah *reschedulling* tergugat hanya mengangsur selama 10x dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur, sehingga diberi surat peringatan sebanyak 3x pun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Bahwa jaminan dalam akad pembiayaan *Murābahah* yaitu berupa sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor : 00628, luas 571 m², untuk menjamin gugatannya agar tanah obyek jaminan tidak dipindahtangankan atau dikuasai pihak lain, maka penggugat mohon agar pengadilan melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara termasuk mengosongkan objek perkara dikarenakan masih ditempati oleh tergugat III beserta keluarga lainnya. Penggugat dan tergugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah atau kekeluargaan namun tidak berhasil, maka penggugat mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah ini ke Pengadilan Agama Purwokerto.

Penjelasan mengenai teori *Murābahah* sudah disampaikan penulis pada BAB II halaman 9, adapun *Murābahah* artinya jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli menggunakan cicilan. Pada perjanjian *Murābahah* bank membiayai pembelian barang atau aset yang diperlukan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya pada nasabah tersebut dengan

menambahkan suatu mark-up atau laba. Pemberian jaminan pada akad pembiayaan *Murābahah* dibolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada si pemberi jaminan. Hal ini terdapat pada fatwa DSN-MUI dalam fatwanya No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, jaminan dalam *Murābahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Pada perkara ini bahwa penggugat khawatir akan objek jaminannya dipindahtangankan atau dikuasai pihak lain sehingga meminta permohonan sita.

Dapat dilihat pada halaman 38 dijelaskan mengenai bentuk permohonan sita yaitu :

1. Sita berdasarkan permohonan

Bentuk permohonan yaitu :

- a. Bentuk lisan (oral), apabila permohonan sita diajukan dengan lisan permintaan itu dicatat dalam berita acara sidang dan berdasarkan permintaan itulah hakim mengeluarkan perintah sita apabila permohonan dianggap mempunyai dasar alasan yang cukup.
- b. Bentuk tertulis, bentuk ini dianggap paling tepat karena memenuhi administrasi yustisial yang lebih baik. Itu sebabnya pasal 227 ayat (1) HIR menghendaki agar sita diajukan dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan yang disatukan dengan surat gugatan dan diajukan dalam surat tersendiri.

2. Permohonan berdasarkan alasan

Alasan pokok permintaan sita harus mencakup :

- a. Ada kekhawatiran atau persangkaan

- b. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif
- c. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.
- d. Penggugat wajib menunjukkan objek sita
Hukum membebankan kewajiban kepada penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu per satu barang objek yang hendak disita.
 - 1) Tidak dibenarkan menyebutkan secara umum
 - 2) Menyebut rinci identitas yang melekat pada barang
 - 3) Permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang

Permohonan sita jaminan diajukan dalam gugatan secara bersama – sama dengan tuntutan pokok atau dimungkinkan juga mengajukan permohonan sita jaminan terpisah dengan gugatan hal ini berdasarkan pasal 226 dan pasal 227 HIR/Pasal 286 dan pasal 261 Rbg. Namun harus diingat bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) Rbg.

Pada perkara Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) bahwa penggugat melakukan permohonan sita dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan yang disatukan dengan surat gugatan.

Adapun gugatan mengenai sita jaminan sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan penggugat di surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2019 pada pasal 13 dan 14 gugatan yaitu:

1. Pasal 13 gugatan

Bahwa jaminan dalam Akad Pembiayaan Murābahah Nomor 4130/MBA/XII/2015 yaitu berupa Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00628, luas 571 m2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 535/PANEMBANGAN/1999, tanggal 13 November 1999, terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, berupa sebidang tanah pertanian, tercatat atas nama Rxxxxxx; Jaminan tersebut telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01188/2016, tanggal 25 Februari 2016, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 075/2016, tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dihadapan M. Robiyantoko, SH., M.Kn, selaku Notaris dan PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx di Purwokerto;

2. Pasal 14 gugatan

Bahwa untuk menjamin gugatannya agar tanah obyek jaminan tidak dipindahtanggankan atau dikuasai pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek perkara, termasuk mengosongkan obyek perkara dikarenakan masih ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV beserta keluarga lainnya. ;

Menurut penulis penggugat telah melaksanakan proses permohonan sita jaminan sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku, serta isi gugatan tersebut sudah sesuai dengan pasal 227 HIR/261 Rbg yang telah dijelaskan di bab 2 dapat dikemukakan ciri – ciri sita *conservatoir* sebagai berikut :

1. Harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan menggelapkan atau mengasingkan barang – barang sengketa sehingga merugikan penggugat
2. Sita dilakukan atas barang milik tergugat yang disengketakan dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi ata barang yang disengketakan status kepemilikannya
3. Objek barang sita *conservatoir* dapat meliputi barang bergerak dan tidak bergerak. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan
4. Permohonan diajukan dengan surat tertulis

Berdasarkan Petunjuk Teknis Buku pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dari Mahkamah Agung RI pemeriksaan permohonan sita jaminan dilakukan sesuai hukum acara yang ada pada bab II halaman 40 - 41 yaitu :

1. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis atas permintaan permohonan sita sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung.
2. Ada dua macam sita jaminan sebagai berikut:

- a. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (Conservatoir Beslaag) yaitu menyita barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat untuk menjamin agar putusan tidak ilusoir (hampa).
 - b. Sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat (Revindicatoir Beslaag) yaitu menyita barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. (Pasal 226 dan 227 HIR/Pasal 260 dan 261 RBg.).
3. Jika permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka majelis hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama mengenai alasan, kesesuaian dengan ketentuan hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan.
4. Jika ketentuan tersebut di atas sudah terpenuhi, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menempuh salah satu dari 3 (tiga) alternatif sebagai berikut:
 - a. Secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tersebut tanpa dilaksanakan sidang insidentil lebih dahulu. Perintah sita ini disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan. atau
 - b. Jika permintaan sita itu tidak beralasan, maka majelis hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus

- berisi penolakan permohonan sita. Ketentuan ini juga tidak perlu diadakan sidang insidentil. atau
- c. Majelis membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita. Terhadap ketentuan ini diperlukan sidang insidentil lebih dahulu dan harus dibuat putusan sela.
5. Jika permohonan sita diajukan secara terpisah dari pokok perkara, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu:
- a. Diajukan secara tertulis yang terpisah dari surat gugat, biasanya dalam pemeriksaan persidangan pengadilan atau selama putusan belum mempunyai hukum tetap.
 - b. Diajukan secara lisan dalam persidangan pengadilan. Jika permohonan sita diajukan dalam bentuk tertulis pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkara, maka majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan penggugat untuk mendaftarkan permohonan sita dikepaniteraan (meja satu). Jika permohonan sita diajukan dalam bentuk lisan, majelis hakim membuat catatan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang. Selanjutnya sidang ditunda dalam memerintahkan penggugat mendaftarkan permohonan sita tersebut di kepaniteraan (meja satu). Terhadap hal ini diadakan sidang insidentil untuk menetapkan sita dan dibuat putusan sela.

6. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera/juru sita pengadilan agama/mahkamah syar'iah dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.
7. Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan ketua pengadilan/majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat.
8. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, hakim wajib memperhatikan:
 - a. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir beslaag terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada ditangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBG).
 - b. Jika yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214 RBg.
 - c. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di badan pertanahan nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di kelurahan.
 - d. Barang yang disita ini , meskipun jelas adalah ,milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang

- disita tidak dapat dititipkan kepada lurah atau kepada penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di gedung pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
- e. Jika barang yang disita berupa barang yang habis pakai, maka dapat dipindahkan dari tempat tersita ke gedung pengadilan agama/mahkamah syar'iah, akan tetapi pengawasannya tetap pada tersita.
9. Jika telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian atau gugatan ditolak/tidak diterima, maka sita jaminan harus diangkat.

Dalam hal ini menurut penulis pengadilan agama Purwokerto sudah melaksanakan aturan petunjuk teknis buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama dari Mahkamah Agung RI dengan baik dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku tentang langkah-langkah Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Purwokerto. Jika permohonan dikabulkan oleh pengadilan, perlu dinyatakan sah dan berharga di dalam putusan. Sedangkan apabila ditolak maka sita itu atas perintah hakim dinyatakan dicabut/diangkat di dalam putusan.

Dalam perkara Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt disebutkan pertimbangan hukum hakim bahwa *“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 angka 3 akad pembiayaan Murābahah, para Tergugat telah berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani akta pengikatan jaminan dan telah menyerahkan barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di*

Desa Panembangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tercatat atas nama TERGUGAT 3 (Tergugat III) oleh karena akad tersebut telah dinyatakan sah dan para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat terikat dengan akad tersebut untuk mematuhi, maka barang jaminan tersebut di atas yang telah diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murābahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;”

Dalam pertimbangan hukum diatas menurut majelis hakim barang jaminan akan diserahkan para tergugat kepada penggugat karena para pihak telah terikat dalam akad pembiayaan *Murābahah* dengan akta pengikatan jaminan dan telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00628. Karena dalam putusan akadnya dinyatakan sah secara hukum maka segala ketentuan yang ada dalam akad pembiayaan *Murābahah* akan sah secara hukum termasuk barang jaminannya.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum ekonomi syariah berupa KHES tentang akad *Murābahah*nya sah secara hukum, sehingga ketentuan didalamnya akan mengikuti. Menurut penulis, hanya dengan satu dasar hukum saja tidak mencukupi, hakim dapat pula menambahkan dasar hukum lain berupa Fatwa DSN No.111 tentang akad jual beli *Murābahah*, yaitu :

Ketentuan terkait mutsman/mabi’ :

1. Mutsman/mabi' boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (milk al-tam).
2. Mutsman/mab'i' harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Mutsman/mab i' harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (qudrat al-taslim) pada saat akad jual beli murābahah dilakukan.
4. Dalam hal mabi' berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MLTNAS VII/512A05 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait ra's mal al – *murābahah* :

1. Ra's mal al- *murābahah* harus diketahui (ma'lum) oleh penjual dan pembeli.
2. Penjual (al-ba'i') dalam akad jual beli *murābahah* tidak boleh melakukan tindakan khiyanah/tadlis terkait ra' s mal al- murābahah.

Fakta hukum yang penulis ketahui terhadap objek jaminan adalah bahwa jaminan merupakan milik tergugat 3 dan 4 selaku orang tua kandung tergugat 1, jaminan tersebut masih ditinggali oleh saudara dan orang tua dari tergugat 1. Pada saat penandatanganan akad saudara kandung tergugat 1 tidak mengetahui rencana tergugat 1 untuk menjaminankan sertifikat hak milik orang tuanya dan menduga bahwa orang

tuanya tidak mengetahui tujuannya atau istilahnya buta akan hukum, karena tergugat 1 melakukan prestasi dalam akadnya berupa tidak membayar angsuran, para saudara kandung dari tergugat 1 marah karena tiba – tiba ada pemberitahuan penyitaan. Pada saat akan melakukan penyitaan terhadap objek jaminan pada akhirnya saudara kandung tergugat 1 selaku adiknya menjadi jaminan penanggungan perorangan, dimana adik tergugat 1 tidak mau jika objek jaminan diserahkan ke bank dan bersedia membayar hutang/angsuran menggantikan tergugat 1.

Walaupun demikian secara hukum objek jaminan tetap sah atas jaminan yang diberikan tergugat kepada penggugat, Ini karena pada dasarnya setiap orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda, berhak untuk melakukan tindakan apapun atas benda tersebut. Jadi jika adik tergugat 1 tidak mengetahui niat dari tergugat 1 dan orang tua tergugat 1 menyetujui dan menandatangani akad maka objek jaminan tersebut sah sebagai jaminan hutang, hal ini berdasar pada :

1. Berdasarkan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian

kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

2. Berdasarkan penjelasan yang ada pada kitab *Yaqutun Nafis* “*Syarat-syarat orang yang berhutang. Syarat-syarat utang yang dijamin itu ada tiga: sahnya, wajibnya, dan sepengetahuan penjamin. Syarat isinya ada tiga: keteguhannya, kewajibannya, dan pengetahuan penjaminnya dalam bentuk, takaran, resep, dan jenis*”. Jadi jika penjamin mengetahui dan menyetujui perjanjiannya maka jaminan tersebut sah secara hukum.

Selanjutnya mengenai putusan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt disebutkan putusan hakim bahwa “*Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang dilakukan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 16 Mei 2019*” dalam pertimbangan hukum “*Menimbang, bahwa oleh karena barang jaminan yang telah diserahkan para Tergugat telah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh tergugat I berdasarkan Akad Murābahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 oleh karenanya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;*”.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perlu adanya dasar pertimbangan hukum lain selain berdasarkan Akad *Murābahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015. Bahwa hakim juga perlu meninjau atas nilai objek jaminannya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² yang menurut penulis harus dijelaskan, diuraikan mengenai surat ukur tanahnya atau batas – batasnya sehingga jelas. Serta

berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah terdapat dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu nilai ekonomis dan nilai yuridis yang dijelaskan pada bab II halaman 34, yaitu :

1. Nilai ekonomis

Syarat – syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah :

- a. Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas
- b. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan
- c. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa mengeluarkan biaya pemasaran
- d. Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari
- e. Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik
- f. Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman
- g. Memiliki manfaat ekonomi dalam jangka waktu relatif lama

2. Nilai yuridis

Syarat - syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah :

- a. Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan
- b. Ada dalam kekuasaan debitur
- c. Tidak dalam persengketaan pihak lain
- d. Memiliki bukti – bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku

- e. Bukti – bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku Tidak sedang dijaminan ke pihak lain

Dapat dilihat dalam aspek hukum ekonomi syariah tersebut jaminan yang diberikan tergugat kepada penggugat apakah sudah sesuai dengan jumlah hutangnya ataukah objeknya masih dikuasai dan yang lainnya maka itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukumnya. Sedangkan dalam eksekusi jaminannya, prosedur yang digunakan Pengadilan Agama Purwokerto menggunakan aturan hukum yang ada dalam KUHPerdara sebagaimana dijelaskan di bab II halaman 42, adapun proses yang dapat ditempuh untuk melakukan eksekusi jaminan melalui bantuan pengadilan agama, sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama
2. Ketua Pengadilan Agama memberikan teguran (*aanmaning*)
3. Ketua Pengadilan Agama Mengeluarkan penetapan sita eksekusi

Eksekusi jaminan fidusia merupakan eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executorial verkoop*), di mana jaminan fidusia akan dilakukan penjualan di depan umum untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang debitur, bukan eksekusi riil dari tangan debitur ke kreditur. Namun pada kasus ini dan disesuaikan dengan fakta hukum diatas penyitaan yang dilakukan pengadilan hanya sampai pada proses teguran (*aanmaning*) sedangkan pada sita eksekusi belum terlaksana karena sudah diganti dengan jaminan

perorangan sehingga objek jaminan tidak dilelang secara umum dan masih ditinggali oleh tergugat 3 dan keluarga.

Dalam hal sita jaminan (*conservatoir beslag*) di KHES maupun dasar Hukum Islam lainnya tidak dijelaskan secara rinci tentang aturan – aturan penyitaan karena sudah dijelaskan dalam KUHPerdara, Hukum Islam dan KHES hanya menjelaskan perihal jaminannya saja atau objek jaminannya. Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa Hukum Islam belum dapat mengakomodir secara komprehensif dari pengembangan jenis jaminan tersebut terlebih kondisi Hukum Islam yang memang bukan sebagai Undang-undang di Indonesia. Terlihat bahwa jika dihadapkan pada jaminan keperdataan, Hukum Islam tidak memberikan dan mengatur secara rinci dalam hal penyitaan jaminan.

Terdapat dua pola kemungkinan diterapkannya jenis jaminan, pertama, dengan menggunakan spesifikasi jaminan yang ada pada fikih muamalah berikut aturan rincinya selain dari pada jaminan keperdataan. Kedua, menggunakan jaminan yang telah dirinci dan digariskan di dalam jaminan keperdataan. Dari kedua pola tersebut memiliki akibat - akibat hukum yang berbeda.

Untuk pola pertama, kemungkinan-kemungkinan akibat hukum yang timbul adalah bahwa aturan rinci yang digariskan fikih muamalah merupakan aturan yang berada di luar KHES sebagai payung hukum dari hukum nasional di wilayah sengketa ekonomi Islam secara otomatis jika dipandang dari kaca mata hukum positif (paradigma positifistik) maka tidak memiliki akibat hukum yang mengikat karena posisi dari pada

fikih muamalah adalah sebagai legal opinion sebagai sebuah fatwa dimana pendapat tersebut bisa digunakan atau tidak digunakan, tetapi di satu sisi apa yang digariskan fikih muamalah merupakan aturan yang tidak diragukan lagi keabsahan dalam aturan agama Islam, para imam mujtahid (yuris Islam) merupakan orang-orang dengan kemampuan kapabilitas terpercaya dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran agama Islam.

Sedangkan pola kedua, dari sudut pandang hukum positif memiliki kekuatan hukum kuat dan mengikat karena jaminan keperdataan memiliki dasar hukum Undang-undang dimana undang-undang memiliki kekuatan hukum utama dan tertulis, bahkan posisi hukum antara KHES berbasis PERMA dan jaminan keperdataan, masih memiliki tingkatan hukum lebih tinggi untuk jaminan keperdataan karena sumber jaminan dalam keperdataan adalah undang-undang.

Dalam persepektif fiqh muamalah menggunakan aturan sita jaminan keperdataan sebenarnya tidak memiliki permasalahan yang krusial sejauh dalam pelaksanaan dan substansi penyitaan jaminan dalam keperdataan itu tidak mengandung atau memiliki hal-hal yang di haramkan oleh aturan syariat, karena kaidah dasar dalam muamalah mengatakan pada dasarnya segala aktifitas muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan diatas dan analisis yang dijabarkan penulis dapat menarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah :

1. Tahapan pemeriksaan perkara nomor 0531/Pdt.G/PA.Pwt yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan Agama Purwokerto majelis hakim telah sesuai menggunakan hukum acara perdata yang dipedomani. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah masih kurang penguatan dasar hukum seperti fatwa MUI, kitab muamalah, begitu pula kaitan tentang wanprestasi dan ganti ruginya hakim kurang menggali dari sumber hukum ekonomi syariah seperti fatwa MUI. Karena Putusan di pengadilan harus memuat alasan – alasan putusan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili, hal ini terdapat pada pasal 184 ayat (1) HIR/pasal 195 ayat (1) Rbg. Ketentuan ini mengatakan bahwa di dalam putusan harus dimuat ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan.
2. Dasar hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt telah sesuai

dengan hukum acara perdata yang berlaku, sedangkan dalam pertimbangan hukum ekonomi syariah kurang lengkap penguatan seperti fatwa MUI, karena pertimbangan hukum mengenai barang jaminan lebih banyak mengacu pada keabsahan akad murabahahnya saja dan hakim juga kurang menggali dari sumber hukum ekonomi syariah atau kitab kuning muamalah yang berkaitan dengan jaminan. Seharusnya hakim lebih cermat dan teliti tentang sumber – sumber hukum ekonomi syariah yaitu fatwa MUI, kitab Muamalah. Terkait proses penyitaan jaminan di KHES maupun dasar Hukum Islam lainnya tidak dijelaskan secara rinci tentang aturan – aturan penyitaan karena sudah dijelaskan dalam KUHPerdata, Hukum Islam dan KHES hanya menjelaskan perihal jaminannya saja atau objek jaminannya. Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa Hukum Islam belum dapat mengakomodir secara komprehensif dari pengembangan jenis jaminan tersebut terlebih kondisi Hukum Islam yang memang bukan sebagai Undang-undang di Indonesia. Terlihat bahwa jika dihadapkan pada jaminan keperdataan, Hukum Islam tidak memberikan dan mengatur secara rinci dalam hal penyitaan jaminan. Sita jaminan pada putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dan yang dipedomani, setelah putusan ditetapkan dan sah secara hukum objek jaminan tidak dieksekusi oleh pihak pengadilan dan bank, namun penyitaan tidak

dilaksanakan karena digantikan dengan pengalihan pembayaran hutang. Pembayaran angsuran tergugat I digantikan oleh saudara kandung dari tergugat I yang masih menempati objek jaminan bersama dengan tergugat III dan IV.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Sebaiknya pelajari terlebih dahulu tentang pembiayaan – pembiayaan yang akan digunakan di bank syariah supaya tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun keluarga akibat kelalaian. Janganlah terlalu ingin hidup bermewah – mewah, jika tidak mampu maka hiduplah sederhana, gunakanlah pembiayaan di bank syariah untuk kepentingan mendesak saja.

2. Untuk Bank – Bank Syariah

Sebelum memberikan suatu pembiayaan secara kredit kepada nasabah, sebaiknya menjelaskan pembiayaan dengan cermat sampai nasabah paham kemudian menilai nasabah terlebih dahulu dari segi kemampuan, kesanggupan dan kesungguhan nasabah dalam pembiayaan tersebut untuk meminimalisir resiko pembayaran/kredit macet.

3. Untuk Hakim Pengadilan Agama

Sebaiknya para hakim pengadilan agama lebih mengingat atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dasar – dasar hukum ekonomi syariah selain itu juga lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kitab kuning muamalah, sehingga dalam menyelesaikan

perkara ekonomi syariah hakim tepat dalam pengambilan pertimbangan hukumnya serta memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji secara kritis dan mengembangkan penelitian ini dengan analisa yang lebih akurat serta menggali lebih dalam sumber hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk melakukan wawancara mendalam kepada pihak yang berhubungan dengan subjek untuk mendapatkan data tambahan yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Salinan putusan 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt
- Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi
2011
- Yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir Al – Qur’an revisi
terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur’an
Kementrian Agama RI, *Al – Qur’an Al - Karim*, (Jakarta
: Sygma, 2012)
- Kadir A. Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja
Grafindo, Cet.10,1997)
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2003)
- Sjahdeini, Sutan, S.H., *Perbankan Islam dan Kedudukannya
Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan III,
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007)

- Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, cetakan pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Widodo, Sugeng, *Pembiayaan Murabahah*, cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017)
- Abi Bakr Othman bin Muhammad Shata Al-Damiati Al-Bakri, *عانة الطالبين*, Juz III, (cv. Pustaka “Assalam”)
- Zuhaili, Wahbah, *Al – muamalat Al – maliyah Al – muashoroh*
- Wahab, Abdul, “*Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*”, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2022), cet I
- Samosir, Djamanat, S.H., M.Hum., *Hukum Acara Perdata: Tahap – Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, cetakan I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, cet.1, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Mahkamah Agung, *Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement.)*
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979)

Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, (al-Qahirah: al-Ma'had al'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996)

Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 20014 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

Zaid ahmad bin umar syatori, *”اللياقوت النفيس”*,

Imam Az – Zabidi, *Mukhtasar Shahih Al – Bukhari*, (Riyadh : Daar As – Salam, 1996), Cet. Pertama

Putri, Kiki Firzianti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Piutang (studi tentang putusan pengadilan agama Purbalingga Nomor: 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)”, *skripsi*, IAIN Ponorogo.

Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal mitra manajemen*

Anwar Fauzi, “Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam (studi kasus putusan nomor: 0909/Pdt.G/2018/pA.Pbg)”, *skripsi*, IAIN Purwokerto

Maulidar M. Jakfar, “Sistem Penyitaan Objek Properti Pada Pembiayaan Murabahaah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi)”, *skripsi*, UIN Ar – Raniry Darusallam, 2019

- Iryana, Kawasati Risky, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, *skripsi*, STAIN Sorong
- Sri Lestari, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah di BMT Hubbul Wathon Sumowono”, *skripsi*, IAIN Salatiga
- Nurani Siregar, “Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk)”, *Skripsi*, IAIN Padangsidempuan
- Sandra Kusumawati, Kelib Abdullah, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Notarius*, Vol.12, No.1 (2019)
- Suhaimi, “Eksekusi Hak Tanggungan di Bank Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”, *Tesis*, IAIN Bengkulu, 2015
- Rayno Dwi Adityo, “Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan”, *Jurnal Yuridis*, Vol.2, No. 1, Juni 2015
- Martina Purnanisa., “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)”, *Tesis*, IAIN Antasari, 2016

Sinta Noer Hudawati, “Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No.1: 17-40

Drs. H. Risno, *Wawancara*,. Pengadilan Agama Purwokerto, 1 Desember 2022.

Tergugat 1, *Wawancara*,. Ajibarang, 27 November 2022.

Adik kandung tergugat 1, *Wawancara*,. Cilongok, 27 November 2022.

<http://mh.uma.ac.id/apa-itu-sita-jaminan/>, (diakses pada tgl 30 Juli 2022 pkl 12.00 WIB)

http://sipp.pa-purwokerto.go.id/list_perkara/search , (diakses pada tanggal 30 Juli 2022,pukul 19.22 WIB)

<http://mzw.fai.umj.ac.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-46dsn-muiii2005-tentang-potongan-tagihan-murabahah-khashm-fi-al-murabahah/>, (diakses pada tgl 15 November 2022 pkl 11.50 WIB)

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjadwalan-kembali-tagihan-murabahah>, (diakses pada tgl 15 November 2022 pkl 11.53 WIB)

<https://www.linkaja.id/artikel/akad-murabahah>, (diakses pada tanggal 10 November 2022 pkl 15.25 WIB)

<https://sugalilawyer.com/proses-acara-sidang-di-pengadilan-agama/>, (diakses pada tgl 22 Febuari 2023 pk1 12.00 WIB)

<http://pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (diakses pada tgl 15 November 2022 pk1 12.54 WIB)

<http://pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, (diakses pada tgl 15 November 2022 pk1 12.59 WIB)

<http://pa-purwokerto.go.id/?id=49>, (diakses pada tgl 15 November 2022 pk1 13.00 WIB)

<http://pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, (diakses pada tgl 15 November 2022 pk1 13.03 WIB)

<https://www.bprsbas.co.id/>, (diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pk1 13.08)

LAMPIRAN

Bukti Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

Transkrip Wawancara

Narasumber (N) : Drs. H.Risno (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto)

Pewawancara (P) : Indy Nur Kafila

Tanggal Wawancara : 1 Desember 2022

Lokasi Wawancara : Pengadilan Agama Purwokerto

P : Bagaimana pendapat anda keterkaitan antara sifa jaminan dengan sengketa ekonomi syariah?

N : Antara sifa jaminan dengan sengketa ekonomi syariah sebenarnya tidak ada kaitan khusus karena sifa jaminan itu bersifat umum, tidak hanya berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah akan tetapi juga berlaku dalam penyelesaian waris tentang harta bersama.

P : Bagaimana pendapat anda tentang makna sifa jaminan di dalam KUHPerdata maupun dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah baik dalam KHES ataupun dalil – dalil syariah?

N : Sifa jaminan hanya ada pada KUHPerdata karena peraturan itu sudah ada secara yuridis jadi pengadilan menggunakan aturan itu. Karena jika dalam aturan syariah tidak ada atau belum ada hukumnya maka menggunakan aturan yuridis yang ada seperti HIR atau KUHPerdata.

P : Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan sifa sebelum adanya putusan? Apakah hal tersebut efektif?

N : Sifa dilakukan karena permintaan dari penggugat karena penggugat takut jaminannya akan dipindahtangankan/ suatu yang merugikan penggugat hal tersebut biasanya dilakukan oleh panitera. Penyiapaian sah dan berharganya sifa di putusan akhir pengadilan supaya putusan tersebut tidak hampa dan arti dari sah itu bahwa jaminan berlaku diberikan kepada penggugat dan berharga secara hukum

P : Apa yang menjadi dasar majelis hakim memutuskan bahwa akad jual beli *Murabahah* Nomor : 4130/MB/A/XII/2015 sah secara hukum?

N : Dasarnya ada pada akad *Murabahah* nya yang kemudian diteliti apakah sesuai dengan rukun dan syarat *Murabahah*, jika sesuai maka akad jual beli *Murabahah* nya akan sah secara hukum. Jika terdapat syarat bahwa nasabah harus cakap hukum namun dalam kenyataannya nasabah tidak cakap asalkan atas dasar ridho dan menyetujui harga jual dan margin bank maka dianggap bahwa nasabah cakap akan hukum

P : Apa yang menjadi dasar majelis hakim memutuskan bahwa terdapat melakukan wanprestasi?

N : Pernyataan pertimbangan hukum tentang wanprestasi dilakukan jika tergugat terbukti melakukan prestasi atas perjanjian. Hal ini dapat dilihat pada akta perjanjian/akad jual beli *Murabahah*, biasanya si nasabah akan diberikan surat peringatan minimal 2x sebagai bukti bahwa nasabah melakukan ingkar janji dari akad perjanjiannya

P : Mengapa keuntungan/margin dari akad *Murabahah* dan kerugian penggugat dalam putusan berbeda dengan tuntutan penggugat? Apa dasar hukumnya?

N : Adanya perbedaan tersebut dikarenakan jika terdapat kasus maka hakim akan meninjau dahulu, untuk kasus ekonomi syariah hakim akan menghitung juga dari awal pembayaran angsuran sampai angsuran yang terakhir, bisa jadi tergugat membayar pada saat proses sidang ataupun alasan lainnya dengan bukti yang jelas dan kuat

P : Apakah proses penyitaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur?

N : Tentu saja sudah dilakukan sesuai dengan prosedur karena jika tidak maka terdapat kesalahan dan tidak mematuhi hukum acara yang berlaku, sehingga para panitera dan jurusita selalu melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang pertama yaitu sita dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis, jika permohonan diajukan bersama dalam gugatan nantinya hakim akan mempelajari gugatannya dengan seksama berdasarkan alasan dan yang lainnya, kemudian hakim mengeluarkan penetapan pengabulan sita dalam berita acara dan penyitaan baru dilaksanakan oleh panitera/juru sita.

P : Apakah tidak ada kesepakatan melalui proses mediasi antara penggugat dengan tergugat?

N : proses mediasi bisa dilakukan jika kedua belah pihak memenuhi panggilan dari pengadilan untuk memproses perkara, jika salah satu pihak tidak hadir/tidak diwakilkan maka proses mediasi dianggap gagal.



Bukti Wawancara Dengan Tergugat 1 (AR)

Narasumber (N) : Achmad Robichin (Tergugat I)

Pewawancara (P) : Indy Nur Kafila

Tanggal Wawancara : 27 November 2022

Lokasi Wawancara : Penggilingan padi

P : Apakah bapak benar bapak Achmad Robichin?

N : Iya benar

P : Apakah benar bahwa anda melakukan pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bina Amanah Satria?

N : Iya benar, pada saat itu awalnya kan saya mau pinjam yang di daerah sini (Ajibarang) tapi udah ga bisa apa gimana lah terus diarahin sama pegawai situ disuruh pinjamnya ke BPRS di Purwokerto jadi saya kesana

P : Apa yang anda butuhkan sehingga melakukan pembiayaan *Murabahah*?

N : Itu untuk merenovasi rumah sama yaa buat modal usaha lah

P : Apakah anda mengetahui tentang pembiayaan akad *Murabahah*?

N : Saya jujur kurang tau itu udah lupa mba tapi sama pegawai bank nya dijelaskan juga

P : Bagaimana alur pembiayaan *Murabahah* di BPRS BAS?

N : Udah lupa mba, pokoknya saya kesana terus dijelasin disana terus tanda tangan

P : Mengapa pada saat pemanggilan para pihak oleh pengadilan agama anda tidak memenuhi/datang?

N : Pada saat itu kata tetangga dibilangin "jangan mau datang ke pengadilan mbok disuruh tanda tangan" jadi saya ga mau datang mbok jaminane langsung disita. Dari petugas pengadilan ya ada yang datang kerumah tapi saya tetep ga datang

P : Apakah sebelumnya terdapat penyelesaian melalui mediasi?

N : Sudah, dimusyawarahkan bareng rt, rw, lurah di balai desa. Disitu juga keluarga saya datang adik saya juga ikut ke mediasi tapi karena bank nya ga mau damai ya ga selese masalahnya malah digugat ke pengadilan agama

P : Ketika pengadilan melakukan eksekusi berupa penyitaan objek jaminan apakah anda diberitahu sebelumnya?

N : Jaminannya engga disita mba, adik saya yang bayar dengan uang celengannya itu 1 celengan, berapa juta saya ga tau

P : Bagaimana proses akhir dari pembiayaan akad *Murabahah* ini?

N : saya melakukan angsuran 2 tahun kemudian itu diserahkan ke adik saya yang tinggal dengan orang tua saya di desa Panembangan, Cilongok. Bahkan kemarin adik saya yang bayar dengan uang celengannya itu 1 celengan, berapa juta saya ga tau

N : kakak saya yang hutang buat renovasi rumah malah ga mau bayar mba jadi saya yang pusing buat bayar cicilannya, udah mba saya ga mau bahas ini lagi bikin emosi



Salinan Putusan 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sengketa Ekonomi Syariah dalam perkara gugatan Wanprestasi antara:

P.T. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria berkedudukan di Purwokerto dan beralamat di Jalan Pramuka No.124 Purwokerto xxxxxxxx xxxxxxxx yang diwakili oleh **Muhammad Yuni Mubashir dan Krisdiyanto**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 361/SK/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang beralamat di Jalan Pramuka No. 124 Purwokerto, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

1. **AKHMAD ROBICHIN**, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tanggal lahir : 16 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Kracak RT. 005 RW. 007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **JUMIATI**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tanggal Lahir: Banjarnegara, 21 Desember 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Desa Kracak RT. 005 RW. 007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **RASINAH**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tanggal Lahir: Banjarnegara, 21 Desember 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Desa Penambangan, RT. 001 RW. 002 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **TERGUGAT III**;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Pwt, halaman 1

Disahkan

Republik Indonesia
Republikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi dan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tertinggi dalam Mahkamah Agung untuk seluruh wilayah, merupakan dan melaksanakan kekuasaan kehakiman tertinggi. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi.
Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-391 3798 (p.2-13)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 31 Desember 1942, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan, tempat kediaman di Desa Panembagan Rt 001 Rw 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Wanprestasi dalam Akad Murabahah dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 26 Februari 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat mempunyai hubungan kekeluargaan, dimana status dari Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat III dan Tergugat IV.;
2. Bahwa Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020, dimana Tergugat III dan Tergugat IV ikut serta dalam penandatanganan akad berkedudukan sebagai penjamin yang memiliki aset sebagai jaminan pada Penggugat;
3. Bahwa pembiayaan Murabahah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dipergunakan untuk pembelian berbagai macam bahan material bangunan untuk finishing rumah tinggal.;
4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk Harga Jual sebesar - Rp 302.610.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian: harga beli (harga pokok) sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 132.610.000,- (seratus

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Pwt. halaman 2

Disahkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan seluruh wilayah hukumnya di Indonesia. Pengadilan Agama Purwokerto berkedudukan di Purwokerto dan seluruh wilayah hukumnya di Kabupaten Banyumas. Putusan ini telah dibacakan di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 26 Februari 2019. Putusan ini telah diucapkan di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 26 Februari 2019. Putusan ini telah diucapkan di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 26 Februari 2019. Putusan ini telah diucapkan di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 26 Februari 2019.

Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-398 3388 (ruang sidang)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

5. Bahwa Para Tergugat telah sepekat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan cara angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020 yang waktu pembayaran dilakukan pada hari kerja Bank pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) tiap bulan masing-masing sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana terlampir dalam jadwal angsuran yang tercantum pada Pasal 5 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4130/MBA/XII/2015.;

6. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Tergugat I dan Tergugat II melakukan cedera janji dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tepat pada waktu yang sudah ditetapkan dalam Akad pembiayaan dan surat sanggup yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Menurut keterangan Tergugat I hal tersebut disebabkan karena sumber angsuran yang berasal dari hasil usaha penggilingan padi mengalami penurunan omset sehingga mulai merasa keberatan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).;

7. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 Tergugat I mengajukan surat permohonan untuk dilakukan perubahan/penjadwalan kembali dengan diperpanjang jangka waktunya menjadi 60 bulan dengan ketentuan pada bulan ke 1 sampai bulan ke 12 angsuran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya dibagi rata pada bulan ke 13 sampai bulan ke 60 sambil menunggu tanah sawah milik Tergugat I laku terjual untuk mengurangi hutang yang ada.;

8. Bahwa berdasarkan alasan dari Tergugat tersebut, pada tanggal 8 Juni 2017 dilakukan rapat komite persetujuan untuk dilakukan Rescheduling/perubahan akad dengan pertimbangan untuk meringankan kewajiban Tergugat.

9. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 telah ditandatangani Perubahan Akad nomor 163/PRBH/VI/2017 sehingga ketentuannya berubah sebagai berikut :

- a. Sisa hutang yang masih dimiliki sejumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sisa pokok Rp 130.000.000,- (seratus tiga

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA/Pvt. halaman 3

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecukupan untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk nasehat Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/judisial. Namun, akan halnya dengan masalah yang bersangkutan, tidak dapat dijamin bahwa informasi yang tercantum dalam putusan ini, benar-benar akurat, dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mahkamah Agung RI melalui:

Email : layananpublik@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3248 (pukul 9-19)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ditambah sisa margin/keuntungan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. jangka waktu diperpanjang menjadi 60 hari terhitung dari tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2022;

c. Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran setiap tanggal 13 -(tiga belas) tiap bulannya masing-masing yaitu :

✓ Tanggal 13 Juli 2017 s.d 13 Juni 2018 angsuran sebesar Rp 2.000.000,-

✓ Tanggal 13 Juli 2018 s.d 13 Mei 2022 angsuran sebesar Rp 4.291.667,- ;

✓ Tanggal 13 Juni 2022 angsuran sebesar Rp 4.291.651,- ;

10. Bahwa setelah dilaksanakan Rescheduling Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya tunggakan angsuran yang belum dibayar. ;

11. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, dan melakukan upaya lainnya untuk bermusyawarah dan membicarakan solusi penyelesaian pembiayaan kepada Para Tergugat. Adapun surat tersebut antara lain :

a. Surat Peringatan I Nomor : 257/MKT-BAS/VIII/2018 tanggal 12 Juli 2018.-;

b. Surat Peringatan II Nomor:317/MKT-BAS/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018.

c. Surat Peringatan III Nomor:377/MKT-BAS/IX/2018, tanggal 10 September 2018.

d. Surat Panggilan Nomor: 473/MKT-BAS/XI/2018, tanggal 8 November 2018.

Namun sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut hingga pemohonan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak merespon untuk upaya penyelesaian;

12. Bahwa akibat cedera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4130/MBA/XII/2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa Pokok Pembiayaan : Rp 120.750.004,;

Putusan Nomor 531/PdtG/2019/Pa.Pwt. halaman 4

Diketahui

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk semua, melaksanakan perintah pengadilan dan surat sebagai bentuk nomen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan tugas pengadilan. Nomor dalam hal ini berlaku untuk semua pengadilan sebagai pelaksanaan perintah pengadilan yang telah dijatuhkan, dan dalam hal ini semua nama pribadi dan wakil hukum. Dalam hal tidak mematuhi perintah pengadilan yang tersebut atau di atas ini akan dikenakan sanksi administratif atau, namun dalam keadaan, maka harus segera hubungi pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3141 (p.1314)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisa Margin : Rp75.014.315,;
c. Denda Per Februari 2019 : Rp 1.514.718,- *;

13. Bahwa jaminan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4130/MBA/XII/2015 yaitu berupa Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00628, luas 571 m2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 535/PANEMBANGAN/1999, tanggal 13 November 1999, terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, berupa sebidang tanah pertanian, tercatat atas nama RASINAH;

Jaminan tersebut telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01188/2016, tanggal 25 Februari 2016, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 075/2016, tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dihadapan M. Robiyantoko, SH., M.Kn, selaku Notaris dan PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx di Purwokerto;

14. Bahwa untuk menjamin gugatannya agar tanah obyek jaminan tidak dipindahtangankan atau dikuasai pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek perkara, termasuk mengosongkan obyek perkara dikarenakan masih ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV beserta keluarga lainnya.;

15. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah ini ke Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang Undang no 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk diselesaikan secara hukum.;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut.;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Putusan Nomor 531/PdtLG/2019/PA/Pwt. halaman 5

Dicetak:

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Gedung Mahkamah Agung Purwokerto, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Purwokerto, Jawa Tengah 53132

Telepon: (021) 834 2046 (Pusat) (021) 834 2047 (Kantor)

Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek perkara. ;

3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4130/MBAXII/2015. ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 197.279.037,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah) seketika setelah putusan mempunyai hukum yang tetap (inraht).

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR;

Mohon putusan seadil-adilnya (exauquo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR;

Bahwa, oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendaftarkan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga para Tergugat tidak dapat menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Pwt. halaman 6

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk semua mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi/pejabat. Namun dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kepastian hukum yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan dan masih berlanjut. Dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kepastian hukum yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan dan masih berlanjut. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-381 3348 Pw-1183

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggoro Wignyo Saputro,SE, NIK : 3302252312690004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2012, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ema Damayanti, NIK : 3302275107800003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Maret 2012, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor 01, tanggal 02-01-2015 beserta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000161.AH.01.03.TAHUN 2015 Tentang Perubahan/ Pengangkatan Direksi dan Komisaris. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor:01/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS/II/2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor:02/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS/II/2015 tentang Pengangkatan Direktur. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Foto Copy Surat Keputusan Direksi No. 21/SK/SMD/DIR-BAS/X/2016. Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT BPR Syariah Bina

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Pdt. halaman 7

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk setiap mencantumkan informasi paling tidak sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, Penanganan dan pemenuhan pelaksanaan putusan. Namun dalam hal ini, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pemenuhan atau dengan alasan dan ketentuan informasi yang telah tertera, hal ini akan terus tetap berlaku dan akan terus berlaku. Selain hal ini, putusan ini merupakan putusan yang bersifat final dan tidak dapat digugat kembali, maka harap segera lakukan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung di wilayah.

Email : layanan@mahkamahagung.go.id (Telp : 021-381 2008 (luas 218))

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah Satria Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Foto Copy Surat Keputusan Direksi No. 145/SK/ DIR-BAS/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 Tentang Mutasi Tugas PT BPR Syariah Bina Amanah Satria Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotocopy surat-surat dari BPRS Bina Amanah Satria berupa :

- a. Foto Copy Surat Permohonan Pembiayaan No. 10410/SPP/01/11/2015, tanggal 11 November 2015.
- b. Foto Copy Keputusan Rapat Komite Pembiayaan tanggal 23 Desember 2015
- c. Foto Copy Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, tanggal 23 Desember 2015;

Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4130/MBA/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan lampiran Surat Sanggup (Aksep/Promes). Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Foto Copy Perubahan Akad Nomor 163/PRBH/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017 dan lampiran Surat Sanggup (Aksep/Promes). Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);

11. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a.n RASINAH. Kemudian

Putusan Nomor 531/PN/G/2019/PA.Pdt. halaman 8

Diketahui

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui untuk semua pencatatan informasi yang terdapat di dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk dapat diakses melalui alamat internet yang tertera pada surat ini, maka surat ini telah diunggah ke sistem informasi yang telah disiapkan. Hal ini tidak mengurangi kekuatan hukum dan nilai hukumnya. Dalam hal Anda menemukan kesalahan yang terdapat pada surat ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi pengaduan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keperaturan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 2206 (pukul 13.00)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

12. Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01188/2016. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);

13. Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2015. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);

14. Fotocopi Surat-surat yang dikeluarkan BPRS Amanah Satria berupa :
- Foto Copy Surat Peringatan I Nomor 257/MKT-BAS/VII/2018, tanggal 12 Januari 2018;
 - Foto Copy Surat Peringatan II Nomor 317/MKT-BAS/III/2018, tanggal 9 Agustus 2018
 - Foto Copy Surat Peringatan III Nomor 377/MKT- BAS/IX/2018, tanggal 10 September 2018 ;
 - Foto Copy Surat Peringatan III Nomor 377/MKT-BAS/IX/2018, tanggal 10 September 2018
 - Foto Copy Surat Panggilan Nomor 473/MKT-BAS/XI/2018, tanggal 8 November 2018;

Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14);

15. Foto Copy Rekening Koran Tabungan Nomor 1010105309 a.n TERGUGAT I. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.15);

16. Foto Copy Daftar Tagihan yang masih menunggak Nomor 4330102229 a.n

Putusan Nomor 531/PdtG/2019/PN.Pvt. halaman 9

Simpulan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut untuk dapat mencantumkan informasi yang terdapat di surat sebagai bentuk ramalan Mahkamah Agung untuk pengujian pada, penetapan dan pembatalan pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun akan lebih berarti masih dibarengi dengan adanya dan terdapatnya informasi yang sama sejalan, hal mana akan tentu tentu menjadi di antara mereka. Dalam hal ini maka diperlukan prosedur putusan yang menurut pada atau di atas informasi yang sebenarnya ada, namun dalam keadaan, maka harus dengan hal yang diperlukan. Mahkamah Agung RI nomor 1
Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-382 3248 p.0211792

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.16);

17. Foto Copy Daftar rincian denda a.n TERGUGAT 1. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.17);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Krisdiyanto bin Kusaeri, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Teluk RT.05 RW.02, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Pengampu;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat dan saksi kenal sejak pinjaman mereka bermasalah dengan BPRS Bina Amanah Satria;
- Bahwa, yang mengadakan perjanjian dengan BPRS Bina Amanah Satria dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan Penjamin Tergugat III dan Tergugat IV akad dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa, pinjaman yang disepakati sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020 ;
- Bahwa, Pembiayaan Murabahah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dipergunakan untuk biaya finishing rumah tinggal;
- Bahwa, angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 531/PdL.G/2019/PA.Pvt. halaman 10

Ditubuhkan

Republik Indonesia
 Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan seluruh wilayah hukumnya di seluruh Indonesia sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, mandiri dan bebas dari kekuasaan lain yang tidak bertanggung jawab. Mahkamah Agung adalah lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi yang berkedudukan di Jakarta dan seluruh wilayah hukumnya di seluruh Indonesia sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, mandiri dan bebas dari kekuasaan lain yang tidak bertanggung jawab. Mahkamah Agung RI memiliki :

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (p.2-318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada awalnya pembayaran oleh para Tergugat lancar, tetapi setelah itu para Tergugat berhenti membayar dengan alasan karena sumber angsuran yang berasal dari penggilangan padi mengalami penurunan omset;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung dan pada saat itu tetap berjalan usahanya;
- Bahwa, terhadap permasalahan tersebut pada tanggal 13 Juni 2017 telah ditandatangani Perubahan Akad sehingga masa angsurannya jadi diperpanjang, hal tersebut dimaksudkan untuk meringankan kewajiban Tergugat;
- Bahwa, Para Tergugat ternyata tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa, pihak BPRS Bina Amanah Satria sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 4 kali, namun masih belum berhasil;

2. **Nugroho bin Asdaryanto**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.04 RW.01, Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxx xxxxxxxx, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai sebagai Remedial;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak pinjaman mereka bermasalah dengan BPRS Bina Amanah Satria;
- Bahwa, Tergugat I adalah anak kandung Tergugat III dan Tergugat IV, sedang Tergugat I adalah suami dari Tergugat II.
- Bahwa, yang mengadakan perjanjian adalah Tergugat I dan Tergugat II dengan Penjamin Tergugat III dan Tergugat IV akad Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa, pinjaman yang disepakati adalah sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020;

Putusan Nomor 531/Phk.G./2019/WA.Pdt. halaman 11

Disclaimer

Kecenderungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu entitas penyelenggara kekuasaan kehakiman tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetap dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email : layanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3388 (pukul 21.00)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pembiayaan Murabahah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dipergunakan untuk pembelian berbagai macam bahan material bangunan untuk finishing rumah tinggal;
- Bahwa, angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, Pada awalnya lancar, namun setelah itu para Tergugat berhenti membayar dengan alasan karena sumber angsuran yang berasal dari penggalangan padi mengalami penurunan omset;
- Bahwa, Sebenarnya tidak demikian, karena saya pernah berkunjung dan pada saat itu tetap berjalan usahanya;
- Bahwa, terhadap akad tersebut pada tanggal 13 Juni 2017 telah ditandatangani Perubahan Akad sehingga masa angsurannya jadi diperpanjang, hal tersebut dimaksudkan untuk meringankan kewajiban Tergugat;
- Bahwa, Para Tergugat ternyata tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa, pihak bank sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 4 kali, namun masih belum berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana selengkapny tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat terhadap jaminan dari para Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis hakim sebagaimana putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dikenal untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yang menjadi agunan pada Bank Perkidetan Syariah Bina Amanah Satria guna menjamin gugatan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat;
3. Menentukan tenggang waktu antara menjalankan penyitaan ini dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari;

Putusan Nomor 531/Phk.G/2019/WA.Pdt. halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 4130/MB/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan lampiran Surat Sanggup (Aksept/Promes). Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9), di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Bank BPRS Bina Amanah Satria terhadap Muhammad Yuni Mubashir dan Krisdiyanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 361/SK/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang beralamat di Jalan Jalan Pramuka No. 124 Purwokerto, untuk mewakili perseroan dalam perkara gugatan *Warprestasi* melawan Tergugat I sampai Tergugat IV di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, namun ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/WA.Pdt. halaman 13

Diketahui

Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2019, telah dipanggil secara resmi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, dan ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karena itu, Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang jaminan telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Purwokerto pada tanggal 16 Mei 2019, maka terhadap sita jaminan yang dilakukan tersebut, majelis Hakim telah menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan Panitera tersebut sah dan berharga;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *Dalil Syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين لم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai *dhalim* dan tidak ada hak baginya. ";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap *Akad Murabahah* Nomor 4130/MBA/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp 197.279.037,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawabannya, namun berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan maka berdasar kan surat berupa Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor:01/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS//2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama (4), mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang diberi tanda (P.1) sampai dengan (P.17), seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Pdt. halaman 14

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu entitas yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum nasional. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dan penentu hukum memiliki kedudukan yang istimewa. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung memerlukan dukungan dan bantuan dari semua lembaga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan semua lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI berikut ini:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-391 3248 smpd.1111

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya (*di-nazegelien*) di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 sampai P.17) semuanya akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voileddig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor 01, tanggal 02-01-2015 beserta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000161.AH.01.03.TAHUN 2015 Tentang Perubahan / Pengangkatan Direksi dan Komisaris, terbukti bahwa BPRS Bina Amanah Satria telah mempunyai badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor:01/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS/II/2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama dan berdasarkan bukti (P.5) Foto Copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor:02/SK/RUPS/LB/BPRS-BAS/II/2015 tentang Pengangkatan Direktur dan berdasarkan (P.6) berupa Foto Copy Surat Keputusan Direksi No. 21/SK/SDM/DIR-BAS/X/2016. Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT BPR Syariah Bina Amanah Satria, serta (P.7) berupa Foto Copy Surat Keputusan Direksi No. 145/SK/ DIR-BAS/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 Tentang Mutasi Tugas PT BPR Syariah Bina Amanah Satria, maka terbukti BPRS Bina Amanah Satria adalah lembaga keuangan yang telah mempunyai Lembaga keuangan yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa Fotocopy surat-surat dari BPRS Bina Amanah Satria berupa :

- ✓ Foto Copy Surat Permohonan Pembiayaan No. 10410/SPP/01/11/2015, tanggal 11 November 2015.

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/WA.Pvt. halaman 15

Diketahui

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk semua, mencanangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penghapusan jerid, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Nomor akan hadir kembali masih dirangsang sejak jemaatannya secara bertahap dengan akurat dan informasi terbaru yang akan berlaku, hal-hal akan terus berlanjut dan akan kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada atau di situs internet yang berkaitan akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layananmas@mahkamahagung.go.id Telp: 021-661 2018 (ruas 118)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Foto Copy Keputusan Rapat Komite Pembiayaan tanggal 23 Desember 2015
- ✓ Foto Copy Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, tanggal 23 Desember 2015;

Terbukti BPRS Bina Amanah Satria telah memberikan uang modal kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a.n RASINAH, maka terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut telah dijadikan jaminan oleh para Tergugat untuk menjamin pelunasan utang kepada Penggugat in casu PT. BPRS Bina Amanah Satria berdasarkan Akad Murabahah Nomor 4130/MB/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan bukti (P.12) berupa Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01188/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.15), berupa Foto Copy Rekening Koran Tabungan Nomor 1010105309 a.n TERGUGAT 1 dan bukti (P.17) berupa Foto Copy Rekening Koran Tabungan Nomor 1010105309 a.n TERGUGAT 1, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan Teguran / Peringatan agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Foto Copy Rekening Koran Tabungan Nomor 1010105309 a.n TERGUGAT 1, oleh karena itu sesuai dengan pasal 167 HIR jo. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum xxxxxx : "hakim bebas, mengingat hal-hal yang khusus, untuk memberikan suatu kekuatan pembuktian yang mengutamakan kepada pembuktian dari seseorang", maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan menurut Majelis Hakim terbukti sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar sampai 31 Desember 2020 adalah sisa pokok Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah sisa marjin/keuntungan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah sebesar : Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 331/PHB.G/2019/PA-Pol, halaman 16

Disiarkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling terdahulu sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dengan memperhatikan hak-hak warga negara yang dirugikan, dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keadilan masyarakat.

Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 2040 (p.1318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti Penggugat, Majelis

menyimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku suami), telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah dengan BPRS Bina Amanah Satria dengan kontrak Nomor 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, dimana Tergugat I mendapat fasilitas piutang Murabahah sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perhitungan Harga Pokok /Perolehan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp.132.610.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp.302.610.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku suami) berjanji untuk membayar piutangnya tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cara angsuran, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan akad yaitu tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020;
3. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cidera janji karena Para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar sebesar : Harga Pokok Rp.120.750.004,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus belas ribu tiga ratus lima belas rupiah), serta denda per Februari 2019 sebesar Rp. 1.514.718,- (satu juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 197.279.037,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah), kemudian Penggugat melayangkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/WA.Pwt. halaman 17

Ditentukan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk anak, mencantumkan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk peningkatan kepercayaan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/judisial. Untuk alasan hukum, Majelis mengemukakan bahwa pertimbangan events terkait dengan analisis dan pertimbangan informasi yang terdapat, hal diatas akan terus kami perbaiki dan selalu inovatif. Untuk hal diatas kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kami sangat menghargai/mengucapkan terimakasih kepada Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-391 3248 (ruang 218)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitem gugatan angka 2 yaitu : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana *janji/ingkar janji/Wanprestasi* terhadap Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak diminta tersendiri dalam petitem, akan tetapi menurut Majelis sudah *included* dalam petitem gugatan angka 2 tersebut. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah :

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur*";

Bahwa, fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, sebagaimana tercantum dalam Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :

a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseoran Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan *tamyiz*; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Putusan Nomor 531/PdL.G/2019/PK-Pdt. halaman 18

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk semua mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk pelayanan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pemilihan. Namun akan hal-hal tersebut masih ditunggu-nunggu hasil pemertanannya untuk dapat diinformasikan yang lebih lanjut, hal diatas akan terus kami perbaiki dan akan kami lakukan. Selain hal diatas mencantumkan informasi tersebut yang bentuknya adalah di dalam informasi yang sebenarnya ada, namun bukan berarti, maka tetap sangat menghargai/kepantasan Mahkamah Agung ini melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 pua3190

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan; memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad; memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;

Bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana *janji/jangkar janji/Wanprestasi* terhadap Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Bahwa sesuai dengan Akad Jual Beli *Murabahah bila Wakalah* Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat disebutkan bahwa :

- Pasal 1 angka 14 akad : *"Cidera janji adalah peristiwa atau peristiwa yang tercantum dalam pasal 6 akad ini yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian piutang dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu akad berakhir"*.
- Pasal 6 akad : *"menyimpang dari ketentuan terkait jangka waktu akad, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah kewajiban / hutang NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan atau surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :*
 1. *"NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan dan/ atau kewajiban lainnya kepada bank tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan akad"*

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/WA.Pvt. halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib memedomani nash-nash *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang antara lain : firman Allah dalam surat *Al Maidah* ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman pemuhilah akad-akad itu";

dan Hadis riwayat *Abu Daud*, *At Tirmidzi*, *Ibnu Majah*, *Al Hakim* dan *Ibnu Hibban* meriwayatkan dari *'Amar bin Auf*, bahwa *Rasulullah SAW* bersabda :

المسومون على شروطهم الاشرطوا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : "Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatanannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.;"

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) : "akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji"; pasal 44 : "semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syaria'ah bagi mereka yang mengadakan akad"; Pasal 46 "suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad";

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermedia, 1979 halaman 46) dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan Wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau Wanprestasi menurut Majelis sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : " Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya .
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Putusan Nomor 531/Phd.G/2019/PA-Pw, halaman 30

Disiarkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk semua, mencanumkan informasi yang terdapat di surat sebagai bentuk pemenuhan ketentuan Mahkamah Agung untuk pengalihan, penyaluran dan penyaluran pelaksanaan fungsi pengadilan, namun akan tetap berlaku untuk ditinjau sebagai pelaksanaan untuk terikat dengan status dan terdapat informasi yang terdapat di surat, hal yang akan terus berlaku dan untuk semua. Selain hal yang terdapat di surat, putusan ini akan ditinjau sebagai terdapat di surat, namun tidak berlaku, atau tetap berlaku untuk Mahkamah Agung RI terdapat di surat.

Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2046 (ruang 319)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 197.279.037,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 juga dikabulkan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 angka 3 akad pembiayaan murabahah, para Tergugat telah berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani akta pengikatan jaminan dan telah menyerahkan barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tercatat atas nama TERGUGAT 3 (Tergugat III) oleh karena akad tersebut telah dinyatakan sah dan para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat terikat dengan akad tersebut untuk mematuhi, maka barang jaminan tersebut di atas yang telah diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang jaminan yang telah diserahkan para Tergugat telah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Pwt. halaman 22

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk seluruh Indonesia yang telah diumumkan melalui laman Mahkamah Agung untuk keperluan hukum, administrasi dan otentikasi pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan atau ketidakjelasan atau ketidakjelasan informasi yang timbul akibat, hal-hal yang tidak terduga dan tidak terduga. Untuk hal-hal tersebut ini dimungkinkan untuk dimintai penjelasan yang dimintai penjelasan oleh para pihak yang bersangkutan atau melalui saluran resmi, atau tanpa adanya hal-hal tersebut dimungkinkan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : layanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ruas.218)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 oleh karenanya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Dall Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang dilakukan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 16 Mei 2019 ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materil bagi Penggugat Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 140.764.324,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tercatat atas nama TERGUGAT 3 (Tergugat III) adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Akad Murabahah Nomor : 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;

Putusan Nomor 531/Pdt.G./2019/WA.Pdt. halaman 23

Disubstansi

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkecua untuk selalu mencantumkan informasi pada link dan alamat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pelayanan. Untuk dapat melihat kembali email dan/atau nomor yang bersangkutan dengan permohonan ini, mohon melakukan konfirmasi ke nomor kontak yang tertera di bagian atas. Daftar Isi Anda merupakan email yang pernah Anda klik di situs Mahkamah Agung sebelumnya, kami tidak menyalah, akan tetapi sangat kami menghargai dan berterima kasih. Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3348 (p.3134)

Halaman 2/3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00628, Luas 571 m² terletak di Desa Panembangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tercatat atas nama TERGUGAT 3 (Tergugat III) untuk menutupi seluruh kerugian Penggugat ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.782.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. JUHRI, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI, M.H. serta NANA, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1441 Hijriyah. juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh LAKSONO WAHYU DJUNIADI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI, M.H.

NANA, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

LAKSONO WAHYU DJUNIADI, SH

Perincian Biaya :

Putusan Nomor 531/Phd.G/2019/9A.Pdt. halaman 24

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk semua menggunakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, pengajaran dan studi ilmiah. Dalam hal tidak mencantumkan informasi tersebut maka dianggap sebagai pelanggaran hak intelektual yang akan dikenai sanksi hukum. Hal ini berlaku untuk semua putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-382 2242 (pukul 13)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	2.040.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Sita Jaminan	: Rp.	1.616.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah: Rp 3.782.000,00

(tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Pdt, halaman 25

Dikawatir

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak putusan tersebut. Mahkamah Agung akan melakukan upaya hukum dan administrasi penyelesaian sengketa perdata. Untuk dapat melihat status proses penyelesaian sengketa perdata dapat dilihat di website putusan.mahkamahagung.go.id yang telah tersedia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2146 plus 218

Halaman 25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indy Nur Kafila
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 06 Mei 2001
Alamat : Purwareja Rt 01 Rw 10 Kec.
Purwareja
Klampok Kab. Banjarnegara
Nomor Telp/HP : 082247056446
Email : indynuurfafila@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. RA Mafatihul Huda : (2006 – 2007)
2. SD Negeri 03 Purwareja : (2007 – 2013)
3. MTs Riyadush Sholihin : (2013 – 2016)
4. MA Negeri 01 Banyumas : (2016 – 2019)
5. UIN Walisongo Semarang : (2019 – 2023)

ORGANISASI

1. Pengurus PMR Wira MAN 1 Banyumas
2. Pengurus Kujang Banyumas
3. PMII Rayon Syariah
4. KMB Serulingmas